

**SEJARAH ADAT PERKAWINAN SUKU BUNGKU DI KABUPATEN
MOROWALI**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Humaniora (S.Hum) Pada Prodi Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas
Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (Uin)
Datokarama Palu*

Oleh:

SITI AISYAH
NIM. 17.4.19.0006

**PRODI SEJARAH PERADABAN ISLAM (SPI)
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Sejarah Adat Perkawinan Suku Bungku Di Kabupaten Morowali*" benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhannya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 21 Februari 2022 M
20 Rajab 1443 H

Penyusun



Siti Aisyah


NIM : 17.4.19.0006

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “SEJARAH ADAT PERKAWINAN SUKU BUNGU DI KABUPATEN MOROWALI” Oleh mahasiswa atas nama SITI AISYAH NIM: 17.4.19.0006, Mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 21 Februari 2022 M
20 Rajab 1443 H

Pembimbing I,


Dr. Syamsuri, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197805101999031001


Pembimbing II,


Samsinas, S.Ag., M.Ag.
NIP.197206292003122001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Siti Aisyah 174190006 dengan judul **SEJARAH PERKAWINAN ADAT SUKU BUNGKU DI KABUPATEN MOROWAI** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Pada tanggal 13 Maret 2022. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum) pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dengan beberapa perbaikan.

Dewan Penguji

| Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|---------------|--|--|
| Ketua | Muhammad Patri Arifin, S.Th.I.,M.Th.I. | A.n.  |
| Penguji I | Drs. H. Iskandar, M., Sos.I. |  |
| Penguji II | Mohammad Sairin, S.Pd., M.A. |  |
| Pembimbing I | Dr. Syamsuri, S.Ag., M.,Ag. |  |
| Pembimbing II | Samsinas, S.Ag., M.,Ag. |  |


Mengetahui,

A.n Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam
Sekretaris



Mohammad Sairin, M.A.
NIP. 198901032019031007

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. H. Sidik, M.Ag
NIP. 19640616 199703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur Alhamdulillah Atas Kehadirat Allah S.W.T, yang telah melimpahkan nikmat iman, kesempatan, rahmat, taufik, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi pada jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad saw, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Herson Pakila dan Ibunda Rosmina yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, nasehat, cinta, serta Do'a yang tentunya takkan bisa penulis balas. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku Isnaini dan Asti Amelia yang selalu memberikan dukungan serta kasih sayangnya dan seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih banyak atas bantuan serta perhatian kalian.
2. Rektor UIN Datokarama Palu, Bapak Prof. DR. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd, yang telah memberikan kewenangan dan kebijakan dalam proses perkuliahan selama ini serta telah banyak berjasa dan berkorban baik waktu, tenaga dan

pikiran dalam meningkatkan kualitas pendidikan UIN Datokarama Palu.

3. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag. UIN Datokarama Palu. Yang telah memberikan banyak kemudahan dan selalu ramah kepada mahasiswanya.
4. Bapak Muhammad Patri Arifin, S.Th.I, M.Th.I selaku ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam dan juga Bapak beliau merupakan motivator bagi kami semua, dan selalu melayani sepenuh hati.
5. Bapak sairin, S.Pd., M.A. yang selama beberapa tahun ini telah menemani perjalanan kami di SPI.
6. Bapak Dr. Syamsuri, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Samsinas, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir selalu membantu penulis dan melayani dengan baik, Sehingga mendapatkan gelar Sarjana (S.HUM)
7. Kepada Seluruh Dosen FUAD Yang selama ini telah memberikan ilmunya dan selalu memberikan motivasi terbaik bagi mahasiswanya dari awal hingga akhir perkuliahan.
8. Kepada seluruh civitas akademik UIN Datokarama Palu, yang dengan tulus memberikan pelayanan dengan cara yang baik.
9. Terima kasih banyak kepada Ibu Hj. Andi Bau Husnul Ziadah selaku pemangku Adat Bungku dan Ketua Dewan Adat Bungku Hi. M.I. Ridwan. yang bersedia membantu dalam penelitian ini.
10. Teman seperjuangan SPI dalam membina ilmu dan menggali pengalaman bersama demi menggapai cita-cita. Terimakasih atas dukungannya,

pengalaman bersama kalian adalah kenangan berharga dan berarti semua akan jadi cerita indah dimasa mendatang nanti.

11. Serta teman-temanku semua yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih banyak atas bantuannya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan dalam teknik penulisan maupun pembahasan materinya, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua pembaca.

Palu, 21 Februari 2022 M

20 Rajab 1443 H

Penyusun,



Siti Aisyah

NIM: 17.4.19.0006

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI. | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| ABSTRAK..... | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Latar belakang masalah..... | 1 |
| B. Rumusan masalah | 6 |
| C. Tujuan dan manfaat penulisan | 7 |
| D. Penegasan istilah | 7 |
| E. Garis-garis besar isi Proposal Skripsi..... | 7 |

BAB II KAJIAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Penelitian terdahulu | 9 |
| B. Hubungan Sejarah dan Budaya | 10 |
| C. Aspek Penilaian Sejarah | 12 |
| D. Definisi Aspek Nilai Filosofi Adat Perkawinan | 14 |
| E. Pengertian Sejarah..... | 14 |
| F. Pengertian Pernikahan Islam..... | 16 |
| G. Pengertian Pernikahan Adat | 21 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Pendekatan dan Jenis penelitian | 25 |
| B. Lokasi penelitian | 26 |

| | |
|---|-----------|
| C. Kehadiran peneliti | 27 |
| D. Data dan sumber data | 27 |
| E. Teknik pengumpulan data | 28 |
| F. Teknik analisis data | 29 |
| G. Pengecekan keabsahan data | 31 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 32 |
| B. Sejarah Adat Perkawinan Suku Bungku | 43 |
| C. Perkawinan Adat Bungku | 44 |
| D. Makna Simbolik Dalam Adat Perkawinan Suku Bungku | 62 |
| E. Baju Pengantin Suku Bungku | 63 |
| F. Alat Kelengkapan Adat Perkawinan Suku Bungku | 64 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 74 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 79 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| 1. Wawancara dengan Pemangku Adat Bungku | 76 |
| 2. Wawancara dengan Pengurus Dewan Adat Bungku | 76 |
| 3. Baju adat Bungku | 77 |
| 4. Foto Alat musik tradisional adat Bungku..... | 77 |
| 5. Foto Peninggalan Raja-raja Bungku | 78 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------------------|----|
| 1. Daftar Pertanyaan..... | 75 |
| 2. Daftar Informan | 74 |

ABSTRAK

Nama Penulis : **Siti Aisyah**
Nim : **17.4.19.0006**
Judul Skripsi : **Sejarah Adat Perkawinan Suku Bungku Di Kabupaten Morowali.**

Skripsi ini berjudul “Sejarah Adat Perkawinan Suku Bungku Di Kabupaten Morowali”. Pokok masalahnya adalah : (1) Bagaimana proses pelaksanaan adat perkawinan suku Bungku (2). Bagaimana sejarah adat perkawinan suku Bungku.

Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, kemudian melakukan wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis dengan menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan: Sejarah Adat Perkawinan Suku Bungku merupakan suatu budaya yang masih ada sampai saat ini dan masih dilaksanakan oleh masyarakat Bungku sendiri di setiap perkawinan. Adat perkawinan suku Bungku ini sudah ada sejak zaman kerajaan dari raja pertama sampai raja terakhir Bungku. Dalam suku Bungku mempunyai dua tradisi adat perkawinan yaitu perkawinan bangsawan dan perkawinan umum tetapi keduanya tidak jauh berbeda pelaksanaannya hanya ada beberapa prosesi pelaksanaan yang berbeda.

Tradisi adat perkawinan Bungku dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Bungku sendiri yang berlangsung di Bungku Kabupaten Morowali. Berbagai macam tatacara adat perkawinan yang berlaku di Bungku dan nilai-nilai luhur yang telah dibentuk oleh para sesepuh dan diturunkan dari generasi ke generasi. Karena itu upacara adat perkawinan suku Bungku merupakan serangkaian kegiatan turun temurun, yang masih dilaksanakan oleh Masyarakat Bungku sampai saat ini.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah diharapkan kepada masyarakat dan khususnya para dewan adat Bungku untuk kita menjaga dan melestarikan warisan budaya yang masih ada terutama adat perkawinan suku bungku sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Adat perkawinan di Indonesia banyak sekali macam ragamnya. Setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Diantara adat perkawinan itu ada yang hampir serupa terutama pada suku-suku yang berdekatan, tetapi ada pula yang sama sekali berlainan.

Pada dasarnya, adat perkawinan suku bangsa Indonesia bertolak dari anggota masyarakat bahwa perkawinan adalah suatu ikata yang sakral dan merupakan salah satu sunnah kauniyah Allah swt yang tidak bisa dihindari oleh manusia.¹ Pernikahan bukan sekedar ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi juga merupakan proses penyatuan dua keluarga.² Masyarakat berbagai budaya menyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga.³

Bagi masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya suku Bungku dan masyarakat di Indonesia pada umumnya, perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga besar dari kedua mempelai. Tak heran jika perkawinan adat Bungku tidak hanya melibatkan keluarga inti kedua mempelai, tapi juga seluruh keluarga besar sehingga tak jarang jika saudara, kakak dan adik, paman dan bibi, serta para sepupuh ikut terlibat dalam mempersiapkan pernikahan si mempelai. Upacara perkawinan di daerah Sulawesi Tengah banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual

¹Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah jadi Pilih* (Jakarta : Almahira 2001), 9

²B. Setiawan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta : Cipta Adi Pustaka, 1991),76

³B. Setiawan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 239

sakral dengan tujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan kedua mempelai mendapat berkah dari Tuhan.

Seorang wanita merasa butuh kepada seorang laki-laki yang mendampinginya secara sah meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang banyak serta intelektualitas yang memadai. Begitu pula sebaliknya seorang laki-laki membutuhkan istri yang mendampinginya bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah saw. Bahwa sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw, dimana bagi setiap umatnya dituntun untuk mengikutinya. Pernikahan didalam Islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan Biologis dan dapat disalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran islam yaitu Al-quran dan Al-Hadits.⁴

Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Bagi mayoritas penduduk indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui tahapan yang menjadi pra syarat bagi pasangan tersebut. Tahapan tersebut diantaranya adalah masa perkenalan atau kemudian setelah masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahapan berikut yaitu meminang. Peminangan adalah kelanjutan dari masa perkenalan dan masa berkencang.

⁴Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet. 1 Alauddin University Press. 2004. 3

Selanjutnya, Setelah perkenalan secara formal melalui peminangan tadi, maka dilanjutkan dengan melaksanakan pertunangan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan.⁵

Perkawinan mungkin salah satu praktek kebudayaan yang paling mengundang upaya perumusan dari berbagai kalangan dalam suatu masyarakat. Kegiatan yang dibayangkan bahkan dipercayai, sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu belaka telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai Negara. Namun, pandangan pribadi ini pada saatnya akan terpangkas oleh batas-batas yang ditetapkan keluarga, masyarakat, maupun ajaran agama dan hukum Negara sehingga niat tulus menjalin ikatan hati, membangun kedirian masing-masing dalam ruang bersama, menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari, atau seringkali terkalahkan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.⁶

Perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. Q.S -Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁵Narwoko, Dalam Kertamuda Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia. Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2009. 5

⁶Drs. Kamal Muhtar. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Cet.III,Pt Bulan Bintang, Jakarta. 1993)

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Selain ayat ada juga hadits yang menjelaskan anjuran untuk menikah apabila sudah mampu hadits tersebut yang berbunyi, Dalil anjuran ini adalah hadis dari Abdullah bin Mas’ud *radhiallahu ‘anhu*, beliau mengataka.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahnya:

Abdullah Ibnu Mas'ud Radiyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."⁷

Orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh mengadakan ikatan perkawinan dengan orang-orang non-Muslim yang tidak beriman kepada kitab injil. Alasannya yang sederhana adalah bahwa agama, pemikiran, kebudayaan serta peradaban mereka dan juga cara hidup mereka sangat berbeda dengan orang-orang Islam. karena itu, tidaklah mungkin bagi orang Muslim untuk mengembangkan cinta yang dalam dan keserasian sepanjang waktu.⁸

⁷Muhammad Riza, “Hadist-Hadist Tentang Nikah”, Official Website Of Muhammad Riza. <http://tgkboy.blogspot.com/2013/05/hadist-hadist-tentang-nikah.html>

⁸Abul A’La Al-Muhamma Fazl Ahmed. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam dilengkapi dengan Studi Kasus Tentang Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Cet.1, penerbit Darul Ulum Press, jakarta. 1987

Islam memandang pernikahan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga mulia dan Islami. Perkawinan bagi muslim adalah untuk mengembangkan keturunan yang sholeh guna memakmurkan dunia ini. Supaya kehidupan manusia diplanet bumi ini tidak terputus. Itulah tujuan Allah dalam menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan pada keduanya di ciptakan kecenderungan atau naluri saling mencintai, sehingga sempurna lah bangunan manusia. Dan kehidupan ini tidak terputus.⁹

Setiap perkawinan adat yang ada di masing-masing daerah memiliki sejarah makna dan tata pelaksanaannya pun berbeda-beda. Perkawinan adalah suatu yang menarik untuk dikaji, karena biasanya manusia mengekspresikan pemikirannya untuk mengetahui sejarah adat perkawina dan tata pelaksanaannya yang ada di daerah mereka.

Perkawinan juga merupakan suatu budaya yang ada di setiap daerah, apalagi seperti yang ada di Indonesia yang memiliki berbagai ragam budaya, suku, ras, dan agama. Adat perkawinan adalah objek kajian yang banyak diminati, karena merupakan budaya yang masih banyak dilaksanakan setiap daerah. Seperti halnya adat perkawinan suku Bungku yang ada di Kabupaten Morowali. Dari hasil obserfasi yang telah penulis lakukan di bungku memiliki adat istiadat sendiri dalam melangsungkan pernikahan. Adat-adat yang berlangsung pada pernikahan suku Bungku yang berlangsung memiliki perbedaan antara pernikahan secara umum dan juga perkawinan secara bangsawan.

⁹Muhammad Ali As Shabuni, Nopember 1996, 8

Maka timbul keinginan penulis untuk melakukan penelitian sejarah perkawinan suku Bungku di Kabupaten Morowali. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan penulis bahwa etnis Bungku merupakan salah satu dari sekian banyak yang ada di Indonesia yang jarang di ketahui oleh Masyarakat umum di luar pulau Sulawesi, baik lokasinya apalagi kehidupan sosialnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berjudul **“Sejarah Adat Perkawinan Suku Bungku di Kabupaten Morowali”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Rumusan Masalah
 - a. Bagaimana Proses Pelaksanaan Adat Perkawinan Suku Bungku?
 - b. Bagaimana Sejarah Adat Perkawinan Suku Bungku?
2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi masalah agar permasalahan yang dibahas tidak meluas yaitu **“Sejarah Adat Perkawinan Suku Bungku di Kabupaten Morowali”**.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana sejarah dan tata cara pelaksanaan perkawinan suku Bungku di kabupaten morowali.

2. Manfaat

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI), Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Datokarama Palu.
- b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Humaniorah pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Datokarama Palu.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan jenis penelitian lapangan kualitatif, sebagaimana yang diterangkan judul diatas, penelitian ini difokuskan pada Sejarah Adat Perkawinan Suku Bungku di Kabupaten Morowali.

E. Garis-Garis Besar Isi

Garis awal isi skripsi ini, penulis perlu mengemukakan garis-garis besar isi Proposal skripsi yang bertujuan agar menjadi informasi awal terhadap masalah yang diteliti.

Proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab. Untuk mendapatkan gambaran isi dari masing-masing bab, berikut akan diuraikan garis besar isinya.

Bab I yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat masalah penelitian, dan garis-garis besar isi.

Bab II yaitu kajian pustaka. Terdiri dari penelitian terdahulu. Sejarah Adat Perkawinan Suku Bungku di Kabupaten Morowali.

Bab III berisi metode penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, merupakan hasil penelitian yang mengemukakan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan. Tentang sejarah adat perkawinan suku Bungku.

Bab V penutup memuat dua sub bab, yakni kesimpulan yang penulis kemukakan dari hasil penelitian dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui kajian yang sudah ataupun belum diteliti dalam penelitian sebelumnya, maka perlu adanya upaya komparasi (perbandingan), apakah terdapat unsur-unsur perbedaan ataupun persamaan atau konteks penelitian ini. Diantaranya hasil penelitian terdahulu, yang menurut penelitian terdapat kemiripan yaitu.

Pertama jurnal *Idea Of History* yang di tulis oleh Ratna, La Ode Ali Basri, dan Basrin Melamba “ Adat Perkawinan Suku Bajo di Desa Sainao Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali : 1976-2017”.¹

Kedua jurnal yang di tulis oleh Hamlan Andi Baso Malla “Pelaksanaan Budaya Perkawinan Pitu Pole Masyarakat Suku Tajio Kasimbar Sulawesi Tengah Dalam Perspektif Filosofi Pendidikan Islam”.²

Ketiga skripsi yang di tulis oleh Nurlela “Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Dusun To’ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”.³ Bertitik tolak dari penelitian yang dilakukan dalam penyusunan jurnal dan skripsi tersebut, maka penulis mengetahui bahwa judul serupa menjadi pembahasan proposal skripsi yang penulis susun telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan

¹ Ratna, La Ode Ali Basri, Basrin Malemba, *Adat Perkawinan Suku Bajo di Desa Sainao Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali: 1976-2017*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019.

² Hamlan Andi Baso Malla, *Pelaksanaan Budaya Perkawinan Pitu Pole Masyarakat Suku Tajio Kasimbar Sulawesi tengah Dalam Perspektif Filosofi Pendidikan Islam*. Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol.5, No. 2, Desember 2017 LPM IAIN Palu 179-180.

³ Nurlela, *Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Dusun To’ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*. Palopo: Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo 2016.

perkawinan. Hanya saja terdapat perbedaan dan persamaan ketiganya. Perbedaannya yaitu dalam penelitian jurnal Idea Of History Ratna la Ode Ali Basri, dan Basrin Melamba Adat Perkawinan Suku Bajo di Desa Sainao Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali: 1976-2017. Kemudian jurnal Hamlan Andi Baso Malla pelaksanaan budaya perkawinan Pitu Pole masyarakat suku Tajio Kasimbar dalam perspektif Filosofi Pendidikan dan skripsi Nurlela Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Dusun To'ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan judul penulis lebih dispesifikkan pada sejarah perkawinan suku Bungku di Kabupaten Morowali adapun persamaanya sama-sama membahas perkawinan

B. Hubungan Sejarah dan Budaya

Hubungan antara sejarah dan budaya tidak bisa di pisahkan. Keduanya ibarat dua sisi koin. Sejarah adalah proses manusia mengenal lingkungan dari masa lalu untuk masa depan, lalu hasil dari pengamatan tersebut menjadi budaya yang melekat pada para pelakunya.

Maka akan nampak aneh bila keduanya dipisahkan. Bagaimana mungkin ada hasil bila tidak ada proses. Jadi perlu kiranya kita merenungkan sejenak akan apa yang ada disekitar kita.

Apa yang telah ada di tengah kita pasti punya awalan dan maksudnya tersendiri. peninggalan itu bisa berupa barang, gagasan, maupun kearifan yang telah mengalami perkembangan zaman dari generasi ke generasi.

Lalu ada persepsi salah kaprah yang terlanjur melekat pada masyarakat modern. Dimana budaya selalu identik dengan seni tari maupun karya lukis semata. Padahal budaya itu memiliki makna yang luas dan berkembang menyesuaikan keadaan. Budaya memiliki arti bagi yang mau menekuninya.

Budaya adalah kebiasaan yang telah berjalan lama dan telah menjadi pakem tertentu disuatu komunitas dan wilayah. Kebiasaan tersebut berasal dari akal budi masyarakat setempat yang mengamati apa saja yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam membantu pekerjaan mereka. Hasil dari kebiasaan tersebut menghasilkan apa yang kita kenal sebagai budaya. Seni itu bagian dari budaya dan budaya bagian dari sejarah.⁴

Jadi bila diresapi lagi, proses terbentuknya budaya itu yang memiliki nilai yang harus di pelajari. Sebab setiap proses ada perjuangan yang ingin disampaikan, pada penerusnya supaya jangan lepas kebiasaan mereka yang telah dijalankan. Jadi apa yang telah dikerjakan oleh orang-orangsaat ini tahu apa yang dikerjakan. Bukan sekedar ikut-ikutan tanpa paham maksudnya. Dan dari sini peran sejarah muncul bagi kita.

Sejatinya sejarah mengingatkan kita tentang cara dan makna. Sejarah bukan hafalan tapi keteladanan. Mengetahui proses membantu kita dalam menjalankan pekerjaan yang ada, memahami tujuan memantapkan tekad kita untuk terus bekerja memantapkan jati diri. Bila semua berjalan sesuai jalur yang diwariskan, maka identitas sejati akan keluar dari dalam diri.

⁴<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/kyotahamza/5e193b27097f363d50071ff2/sejarah-budaya-dua-sisi-yang-tak-terpisahkan> diakses 24 september 2021

C. Aspek Penilaian Sejarah

1. Pernikahan Adat Bungku

Pernikahan atau *Numikah* menurut Adat Tobungku dilaksanakan secara sakral melalui empat bentuk kegiatan yakni :

- a) Rangkaian acara atau *Mompoko Nikah* dimulai dari tahapan prosesi pelamaran sampai pada pelaksanaan pernikahan Adat Bungku tersebut.
- b) Rangkaian upacara pernikahan Adat Tobungku yang tidak terlepas dari pakaian baju adat *Lambu Adati* yang digunakan oleh suku Bungku.
- c) *Pantun Bungku* adalah mengucapkan kata-kata Kiasan *Mepantu* yang digunakan oleh suku Bungku pada tahapan *Metutukana Sala, Montine Tabako, dan Mosendefak*, Baik dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan.⁵
- d) Pelanggaran atau ingkar janji yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah disebut *Mohende Hala Hai*, sedangkan *Kiifu* adalah denda yang dikenakan kepada laki-laki dengan perempuan yang melakukan pelanggaran.

2. Pakaian Adat Bungku

Pakaian adat yang berbeda di setiap daerah menandakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Suku Bungku sebagai mayoritas penduduk di Kabupaten Morowali memiliki pakaian adat.

⁵ Panduan tata cara pernikahan Adat Tobungku Kabupaten Morowali 2021 diakses 14 Januari 2022.

Laki-laki suku Bungku memiliki tiga model pakaian adat dan fungsi yang berbeda. *Baju Kantiu* (baju berekor) digunakan oleh raja dan pejabat kerajaan, *baju Kalangkari* (mirip model paksian) dipakai oleh pejabat bobatu akherati ataupun Raja untuk menyambut tamu dalam acara keagamaan, serta *baju balhadada* (jas tutup) digunakan oleh pejabat maupun kalangan biasa. Adapun baju adat bagi perempuan disebut baju labu. Memiliki model seperti kebaya kurung dimana dua sambungan model segitiga dimanu-manu atau dipotong dibagian sisi bawah ketiak, sehingga modelnya tidak seperti kebaya kurung yang memiliki satu sambungan. Jika berpasangan dengan pejabat bobatu akherati ataupun raja yang menggunakan baju khalangkari, maka keduanya wajib menggunakan jubbah.

Sama seperti kebanyakan tradisi di daerah lain yang membedakan stratifikasi social, suku Bungku di Morowali juga melakukan yang sama. Perbedaan golongan sosial dapat dilihat ketika upacara pernikahan. Kalangan bangsawan akan memakai salempang. Selain itu, lelaki keturunan bangsawan akan memakai *sau banta* (mahkota kerajaan Bungku). Terlepas dari itu, terdapat tiga bentuk topi yang bisa digunakan oleh golongan biasa yaitu *talingacili*, *eko-eko* dan *talimpolulu*. Adapun aksesoris untuk wanita terdapat beberapa yaitu bando (*jangka boki*) yang berbentuk 13 sunting bunga teratai dan sunting motif banta. Pada bagian bando, terdapat *enu* (mahkota) berbentuk kalima-kalima. Pada sisi kirinya terdapat renggo atau kembang bunga yang dihiasi bulu cendrawasi dan anting (*tau tauge*). Sedangkan pada bagian dada terdapat *salafi* (penutup dada) yang disilang dengan rante kamaki dan salempa peko'o (khusus pengantin).

Pemakaiannya dilakukan dengan cara menyematkan salempa peko'o dari depan bahu sebelah kiri batas bawah sejajar payudara ke bahu sebelah kiri, turun ke bawah baju sebelah kanan yang diselip di bawah baju sebelah kanan.⁶

D. Definisi Aspek Nilai Filosofi Adat Perkawinan

Adat perkawinan suku Bungku pada dasarnya tidak banyak mengalami perubahan dan juga di dalamnya terdapat unsur yang religius terlihat pada tahapan-tahapan pernikahan yang menyatukan unsur ajaran Islam yang sifatnya masih tradisional. Sehingga di jadikan penuntunan masyarakat bungku untuk melakukan pernikahan dan masih di pertahankan sampai sekarang.

Begitupula pada pernikahan suku Bungku yang memiliki adat istiadat sendiri dalam melangsungkan pernikahan. Adat-adat yang berlangsung pada pernikahan suku Bungku sudah merupakan ketentuan yang berlaku disetiap tahapan-tahapan pernikahan memiliki simbol dan makna yang di gunakan dalam perkawinan sudah merupakan ketentuan yang ada dari dulu sampai sekarang.

E. Pengertian Sejarah

Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajaratun yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab, kata sejarah disebut tarikh. Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya waktu. Kata Sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani yaitu *historia* yang berarti ilmu. Dalam bahasa Inggris berasal dari history, yakni masa

⁶https://free.facebook.com/KamputoDotCom/photos/pakaian-adat-yang-berbeda-disetiap-daerah-menandakan-kekayaan-budaya-bangsa-indonesia/1366498360149925/?_rdc=I&_rdr diakses 25 september 2021.

lalu. Dalam bahasa Prancis *historie*, bahasa Italia *storia*, bahasa Jerman *geschichte*, yang berarti yang terjadi, dan bahasa Belanda dikenal *geschiedenis*.⁷

Pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa pengertian sejarah menyangkut waktu dan peristiwa. Oleh karena itu masalah waktu penting dalam memahami peristiwa, sejarawan cenderung mengatasi masalah ini dengan membuat periodisasi.⁸ Adapun beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli yakni seperti

Menurut J. Bank Sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu. Sejarah untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.

Menurut Robin Winks Sejarah adalah studi tentang manusia dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Leopold von Ranke Sejarah adalah peristiwa yang terjadi.⁹

Menurut Moh Yamin, SH, Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan.¹⁰

Menurut J.V. Brice Sejarah adalah catatan-catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia.¹¹

⁷Teungku Iskandar, *kamus dewan bahasa dan pustaka*, Kuala Lumpur, 1996, 1040.

⁸Ibid.,. 1041.

⁹ Abdullah, T. Dan A. Suharmihardjo. 1985. *Ilmu Sejarah dan Historografi; Arah dan Prespektif*. Jakarta Gramedia

¹⁰<http://www.gurusejarah.com/2014/05/pengertian-atau-definisi-sejarah-.html> Di akses 24-06-2021

¹¹ [http://www. Zonziswa.com/2014/05/pengertian-sejarah-istilah-bahasa-para.html](http://www.Zonziswa.com/2014/05/pengertian-sejarah-istilah-bahasa-para.html) Di akses 24-06-2021.

Sedangkan Aristoteles : Sejarah merupakan satu sistem yang meneliti kejadian awal dan tersusun dalam bentuk kronologi, peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekod-rekod atau bukti-bukti yang kongkrit.

Sidi Gazalba berpendapat bahwa sejarah sebagai masa lalu manusia dan seputarnya yang disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta dengan tafsiran yang memberi pengertian dan kefahaman tentang apa yang berlaku.¹²

Gustafson berpendapat bahwa Sejarah merupakan puncak gunung pengetahuan manusia.¹³

Jadi dapat disimpulkan sejarah adalah cerita masa lalu yang tidak akan bisa di ulang kembali dan apa bila terulang kembali tidak akan sama seperti yang pernah terjadi. Peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu itu akan menjadi sejarah yang akan diceritakan untuk anak cucu yang akan datang. Sejarah juga adalah kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lalu.

F. Pengertian Pernikahan Islam

Pengertian pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang diucapkan oleh islam. Perkataan Zawaj digunakan didalam al-qur'an bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah Swt. Menjadikan

¹² Sidi Gazalba., *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Jakarta: Bharratara: 1981). 223

¹³ M Yamin. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: B entang: 1995). 33

manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharmkan zina.¹⁴

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapatkan keturunan.¹⁵ Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah Swt dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah.

Menurut Abdul Muhaimin As'ad dalam bukunya *Risalah Nikah*, penuntun perkawinan “ Nikah ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat nafsu seksnya, yang diatur menurut tuntunan agama Islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami istri, dan yang dimaksud dengan akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami

¹⁴ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di indonesia (Jakarta: Kencana, 2006)*.43.

¹⁵ Bahtiar, A. *menikah maka engkau akan bahagia, Yogyakarta (saujana, 2004)*.

atau wakilnya. Sedangkan menurut Anwar Harjono dalam *hukum perkawinan Indonesia* menyatakan bahwa :” perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.¹⁶

Dalam pandangan Islam pernikahan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresdai agama, kerabat, dan masyarakat. Akad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana terdiri dari dua kalimat ijab dan qabul. Tapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah kelangit yang tinggi. Dengan dua kalimat ini berubahlah kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal sholeh. Akad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan. Akad nikah juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah dan Khaliq. Adapun nikah menurut syari’at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja.

Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana cara memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak

¹⁶ Fikih II. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag. Dra. Andi Narmaya Aroeng M.Pd. pencetakan CV Berkah Utami. Penerbit : Alauddin Press, (Hak Cipta 2010), 2.

melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan bersifat relatif dan subjektif. Subjektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang lain juga dapat menimbulkan kebahagiaan.¹⁷

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ad-Dzariyat 51.49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya :

”Dan segala sesuatu itu (Allah) jadikan berpasangpasangan, agar kamu semua mau berfikir.”¹⁸

Perkawinan dalam Islam dimaksud untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai mawaddah dan kasih sayang rahmah antara suami istri.¹⁹

Arti nikah menurut ulama-ulama pada hakekatnya tidak ada perbedaan, hanya ada perbedaan pada reduksi saja. Dalam hal ini ulama-ulama Fiqih sependapat, bahwa nikah itu adalah aqad yang diatur dalam agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan terhadap faraj (kemaluan)

¹⁷ Walgito, B. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Edisi Kedua. Yogyakarta. Penerbit ANDI. (2002), 8

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran madinah *Terjemahan dan Tajwid tafsir Ringkas Ibnu Katsir* (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Quran, 2009), 522.

¹⁹ Masykuri Abdillah, *Distorsi sakralitas perkawinan pada masa kini, dalam mimbar Hukum No.36 Tahun IX, 1998. 75.*

wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer, atau dengan kata lain menghalalkan pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri menurut ketentuan-ketentuan syara.

Menurut Sayyid Sabiq seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku kepada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²⁰

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.²¹

Allah menciptakan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya. Untuk menjaga kehormatan, martabat serta kemuliaan manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang adanya rasa saling ridha meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat satu sama lain.

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Indonesia : 1972), 10.

²¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1974), 47.

G. Pengertian Pernikahan Adat

Pernikahan adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan diarahkan pada pembantu dan keluarga. Berkenaan dengan adanya hubungan yang tepat dari topik ini, maka menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan “perikatan Adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat.

Pernikahan mempunyai arti yang sangat penting dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual semata, tetapi pernikahan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta dan kasih, bukan karena nafsu, tetapi untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku yang lain, bahkan antara bangsa dengan bangsa lain.²²

Hukum adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi didalamnya biasanya berupa moral. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan secara pasti.

²² Abdul Halik Mone, “Akkorongtigi” *dalam Adat dan Upacara pernikahan Suku Makassar*, (Makassar: t.p., 2009),1.

Indonesia berlaku berupa hukum adat yang mengatur bagian perkawinan yang pelaksanaannya berlaku sesuai adat dan kebiasaan suatu tempat tertentu, hukum tersebut tidak di verbalkan secara meluas tetapi mempunyai sifat yang mengikat sesama masyarakat adat tersebut berupa sanksi moral/malu ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hukum tersebut. Berawal dari budaya yang plural sehingga menimbulkan masalah yang kompleks, akhirnya hukum adat diberlakukan di Indonesia agar bisa mewakili dari permasalahan tersebut. Hukum perkawinan adat mengenal kepatutan dan keselarasan dalam pergaulan dan bersifat religiu magis, tidak mengenal pembedangan hukum perdata dan hukum publik.

Kebudayaan adalah suatu fenomena universal setiap masyarakat bangsa di dunia memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari masyarakat bangsa lainnya.²³

Perbedaan antara adat dan kebudayaan adalah soal lain, dan bersangkutan dengan konsepsi bahwa kebudayaan itu mempunyai tiga wujud, ialah (1) wujud ideal, (2) wujud kelakuan, dan (3) wujud fisik. Adat adalah wujud ideal dari kebudayaan secara lengkap wujud itu dapat kita sebut dengan adat tata kelakuan.²⁴

Imam Sudiyati dalam bukunya *Hukum adat* mengatakan : Menurut hukum adat perkawinan biasa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi bergantung pada susunan masyarakat.²⁵

²³ Rafael Raga Maran, *manusia dan kebudayaan dalam perspektif ilmu budaya dasar*. (PT. Rineka cipta karta, 2007), 15.

²⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan metalis dan pengembangan*. (Pt. Gramedia pustaka utama. Jakarta, 2008), 10.

²⁵ Imam Sudiyati, *Hukum Adat* (Ed.1, Cet.4 Malang : Kencana, 1991), 17.

Dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan sebagaimana dikemukakan oleh : Van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh Hilman Hadikusuma, bahwa : dalam hukum Adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia.²⁶

Yang di maksud dengan adat pernikahan adalah segala adat dan kebiasaan yang lazim dilakukan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah itu akan timbul baik sebelum suatu perkawinan, sedangkan yang sesudahnya adat sesuatu perkawinan.²⁷

Pernikahan adalah kerja sama antara dua orang yang telah sepakat untuk hidup bersama hingga hayatnya, agar kehidupan rumah tangga ini dapat langgeng sepanjang masa, mutlak diperlukan ikatan yang kuat berupa rasa cinta dan saling memahami. Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan.

Menurut Bactiar, definisi pernikahan adalah suatu pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari

²⁶ Hilman hadikusuma, perikatan adat (Ed.1, 4 Bandung : Indonesia, 2003), .9.

²⁷Dinas kebudayaan dan kepariwisataan, *adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Makassar: Indonesia 2011), .6.

masing-masing pihak. Untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia dibumi.²⁸

Menurut Kartono, pengertian pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna pernikahan berbeda-beda, tetapi praktek-praktek pernikahan di hampir semua kebudayaan cenderung sama pernikahan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami istri di pertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.²⁹

Menurut Abdul Jumali pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, hidup bersama dalam rumah tangga, melanjutkan keturunan menurut ketentuan hukum syariat Islam.³⁰

Berdasarkan berbagai definisi tentang pernikahan diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara soial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan inter-personal.

²⁸ Bachtiar, A. *Menikalah , Maka Engkau Akan Bahagia!* Yogyakarta : Saujana (2004).

²⁹ Kartono, K. Psikologi wanita : *Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung : Mandar Madu (1992), 23.

³⁰ Abdul Jumal, *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan : Mestika, (1977), 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan angka-angka, melainkan berupa kata-kata atau gambaran. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menemukan pada keadaan sebenarnya dari satu objek yang diteliti. Lexi J Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹

Dengan demikian maka peneliti berusaha untuk memberikan pemaparan tentang segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dalam bentuk deskriptif kalimat sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari suatu objek. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.²

Menurut Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Lexi J Moleong, mendefinisikan metode kualitatif adalah “Sebagai prosedur penelitian yang

¹Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2001), 3.

²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktek* (Ed, 11. cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 201

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³

Singkatnya, hal-hal apa yang terdapat dalam analisis kualitatif. Pertama, data yang muncul berbentuk kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpul dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumentasi, pita rekaman) dan biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui) pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau ahli tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas.⁴

Alasan utama penulis memilih pendekatan kualitatif, disamping sebagai metode yang cocok dengan arah penelitian ini, juga karena penulis menganggap bahwa metode ini merupakan cara yang bertatap langsung dengan para informan yang tidak lagi dirumuskan dalam bentuk angka-angka yang cukup dengan cara observasi, dengan mengumpulkan data atau intisari dokumen.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian proposal skripsi ini adalah di Bungku, Kabupaten Morowali adalah:

1. Lokasinya terjangkau sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data
2. Perkawinan suku Bungku adalah suatu adat perkawinan yang ada di Bungku Kabupaten Morowali.

³Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, 4

⁴Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, 4

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran dalam keterlibatan peneliti mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian kualitatif agar tidak menimbulkan kecurigaan, maka dalam penelitian ini perlu memberitahukan identitas dan status peneliti kepada informan yang terkait. Sedangkan peranan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pengumpul data, analisis dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitian.⁵

Kehadiran peneliti dilokasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan turun langsung kelapangan. Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu penelitian minta izin kepada Ketua Dewan Adat Bungku dengan memperlihatkan surat rekomendasi peneliti dari UIN DK Palu, dengan demikian diketahui kehadirannya dilokasi.

Kehadiran peneliti dilokasi untuk mencari informasi tentang Sejarah Adat Perkawinan Suku Bungku melalui observasi serta wawancara dengan ketua Dewan Adat suku Bungku dan masyarakat Bungku.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya, karena jenis penelitian ini kualitatif, maka menurut lofland, yang dikutip moleong, mengemukakan bahwa “ sumber

⁵*Ibid.*,121

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”⁶.

Sedangkan data menurut Zainal arifin “sekumpulan fakta tentang suatu fenomena, baik berupa angka-angka (bilangan) ataupun berupa kategori seperti: baik, buruk, senang, tidak senang, sehingga dapat diolah menjadi informasi”⁷.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data terdiri atas tiga macam yaitu:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan adalah langsung sebagaimana dijelaskan oleh surakhmad:

“Yaitu teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan yang bukan khusus diadakan”⁸.

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan perkawinan Suku Bungku di Kabupaten Morowali. Instrumen penelitian yang digunakan dalam observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis untuk mencatat data yang didapatkan dilapangan.

2. Interview atau wawancara

⁶*Ibid*, 112

⁷Zainal Arifin, penelitian pendidikan dan paradigma baru, cet II (Bandung:rosdakarya,2012), 191

⁸Winoro Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1987). 15

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data, dalam teknik pengumpulan data ini, penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dari sejumlah dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian serta dalam teknik dokumentasi, peneliti juga menggunakan handphone sebagai transkrip wawancara dan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan di lokasi yang dimaksud.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. B. Miles dan A. Michael Huberman menjelaskan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.¹⁰

⁹Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234

¹⁰Mathew B Miles dan A Michael Huberman, *Qualitative dan analisis*, Diterjemahkan oleh Tjetjep RohanRohani dengan Judul *analisis data kualitatif*, Buku tentang Metode-Metode Baru, (Cet.I; Jakarta: VI Press. 1992)

Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Sehubungan dengan itu Miles dan Huberman menjelaskan bahwa: Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi satu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beraneka penyajian kita temukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pengukuran bensin, surat kabar, sampai layar komputer. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang dapat dari penyajian tersebut.¹¹

Dengan demikian, penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deksrptif, oleh karena itu, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga menjadi narasi yang utuh.

3. Verifikasi data

Verifikasi data yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Dalam konteks ini, Miles dan Huberman menjelaskan: Kegiatan analisis yang penting adalah menarik kesimpulan dan pertikasi. Dari

¹¹*Ibid*, 17

pengumpulan data, seorang menganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat, keteraturan, pola-pola penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi

G. Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Lexi J. Moleong dalam buku “metodologi penelitian kualitatif” bahwa keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitasi) dan kendalan (realibitas) menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri.¹²

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Pengecekan keabsahan data juga dimaksud agar tidak terjadinya keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu pada diri penulis sendiri maupun para pembaca, sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang diragukan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

¹²Lexi J. Meleong, *op'cit*, 171

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Setelah penulis melakukan obserfasi langsung ke Bungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, penulis mendapatkan beberapa informasi dan data-data Adat perkawinan Suku Bungku, kemudian penulis juga mendapatkan beberapa peninggalan sejarah Adat perkawinan suku Bungku.

1. Gambaran Umum Daerah Bungku

Bungku awalnya merupakan suatu kerajaan di Kabupaten Morowali yang diduduki oleh Raja pertama Pea Pua sangia Kinambuka yang berkedudukan di Lanona. Bungku sendiri memiliki beberapa pengertian. *Pertama*; menunjuk kepada satu etnis dari dua belas etnis yang mendiami Provinsi Sulawesi Tengah. *Kedua*; merujuk kepada suatu wilayah eks Kerajaan Bungku yang merupakan satu kesatuan geografis yang terletak di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. *Ketiga*; sebuah kerajaan yang pernah berdiri sejak abad ke-7 sampai 1950.¹

Letak dan Luas Wilayah secara Astonomi wilayah eks. Kerajaan Bungku atau Bungku terletak pada posisi 121 BT-122,7 BT dan 1,7 LS sampai 3,3 LS. Iklim di Bungku yaitu musim timur dan musim barat. Musim tertiuap angin Timur pada April sampai dengan September banyak membawa air hujan sehingga sering

¹Syakir Mahid, Haliadi Sadi, Wilman Darsono. “*Sejarah Kerajaan Bungku*”, (Yogyakarta: Ombak,2012)

banjir sementara pada saat bertiup Angin Barat pada Oktober sampai dengan Maret curah hujan berkurang tetapi cukup untuk kebutuhan pertanian. Kondisi iklim seperti itu akan mempengaruhi kesuburan tanah sehingga berpengaruh kepada kegiatan pertanian juga terhadap kehidupan flora dan fauna yang spesifik.

Keadaan Alam diwilayah Bungku terdiri dari laut, daratan rendah, lereng, dan bukit-bukit serta sungai, dan juga mempunyai hutan lebat yang umurnya cukup tua dan sifatnya heterogen. Hasil hutan yang kaya akan hasilnya seperti kayu gaharu, Rotan, dan Damar. Terdapat pula jenis-jenis satwa seperti anoa, rusa, babi rusa, musang, Kus-kus, Monyet Hitam Sulawesi, dan juga jenis-jenis burung seperti burung nuri Sulawesi, elang laut, enggang, maleo dan lain-lain.²

Pertanian merupakan sektor yang penting bagi kehidupan masyarakat Bungku. Adapun tanaman yang potensi dibudidayakan adalah padi, jagung, dan umbi-umbian ketela pohon, ketela rambat, maupun sayur-mayur. Sektor perkebunan juga amat penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat Bungku yang dibudidayakan adalah kelapa, coklat, cengkeh dan jambu mente. Selain itu ada juga buah-buahan seperti durian, langsung, nangka, manga, pisang, dan sebagainya.

Wilayah Bungku merupakan Kabupaten Morowali sekaligus pusat administrasi terletak di Bungku mempunyai luas sebesar 3.037,00 km² dan berpenduduk sebanyak 162.098 jiwa ditahun 2021.

2. Sejarah Kerajaan Bungku

² *Ibid* 50-51

Kerajaan Bungku sebagai suatu kerajaan berdiri pada tahun 1672 oleh Peapua Lamboja yang menjadi Raja Bungku yang berasal dari danau Matano kemudian ke Routa sebagai salah satu negeri Mpalili kerajaan Nuha dari Luwu. Raja Lamboja memerintah kerajaan Bungku dari Lanona sejak 1672 yang membawahi beberapa wilayah Bungku dari Rata hingga pulau Labengki.³

Pengangkatan Lamboja menjadi Mokole di Bungku disepakati oleh Mokole Matano dan Mokole Routa yang bernama Sangia Kinambuka karena Lamboja adalah cucu dari Sangia Kinambuka, Lamboja menerima tawaran tersebut atas tiga persyaratan yang dia ajukan, yaitu :

- a. Dia bersedia menjadi raja di Bungku tetapi Mokole Matano juga harus bersedia menyerahkan beberapa kelompok etnis atau suku yang ada di pinggir Danau Matano dan Towuti untuk bersama-sama pindah ke-Bungku dan bersama-sama tinggal di Bungku untuk selama-lamanya dan tidak boleh kembali ke tempat semula.
- b. Mokole Routa Sangia Kinambuka harus bersedia bersama-sama ke Bungku walaupun di satu saat nanti beliau harus kembali ke Routa.
- c. Mokole Matano dan Routa harus membuka jalan yang menghubungkan Routa ke Lanona (Bungku) terus ke Tinompo (Mori) dan selanjutnya ke Matano.

Raja Lamboja memiliki dua orang anak Kaicili Papa dan Dongke Kombe, menurut tradisi Bungku raja Lamboja mengikuti kakeknya yang bernama Sangia

³ Syakir Mahid, Haliadi Sadi, Wilman Darsono. "*Sejarah Kerajaan Bungku*", (Yogyakarta: Ombak, 2012), 155

Kinambuka untuk mendampingi perintah sebagai Mokole di Kerajaan Bungku, namun Sangia Kinambuka kembali lagi ke Routa setelah mendampingi Lamboja di Lanona.

Silsilah selanjut-Nya raja Bungku yang bernama Bukungku pada 1840-1841 berkuasa pada sekitar 1840 digantikan oleh anak kedua Lamboja yang bernama Dongke Kombe yang juga meninggal dilanona yang biasa disebut oleh penduduk sebagai Tafe atau Fatu Lanona. Bukungku merupakan seorang raja kerajaan Bungku yang mau melepas diri dari ketertarikannya dengan penguasa di Ternate. Karena dianggap sebagai pemicu terjadinya pemberontakan Bungku terhadap ternate. Dia memiliki hubungan khusus dengan orang bugis yang bernama Daeng Makaka seorang penguasa Bugis. Pada masa pemerintahan Raja Dongke Kombe yang telah menggantikan raja Bukungku pada 1840-1841 didepak pada pemberontakan Bungku atas Ternate pada 1841.

“Silsilah kerajaan Bungku raja pertama Kaicili Marahu memiliki tiga orang anak yang bernama Sangia I Nato ditempatkan di Kendari, Weluo Sangia Welungku ditempatkan di Luwu, Sangia Kinambuka ditempatka di Bungku dan Sangia Kinambuka menjadi raja di Bungku”⁴

Kepercayaan orang Bungku dikatakan Kaicil Papa berkuasa setelah Sangia Kinambuka yang disebut Pea Pua Papa menurut sumber data generasi raja dibawah Sangia Kinambuka adalah Pea Pua Papa I, Pea Pua Arsyad, Pea Pua Kolono Surabi, Foajionoto, dan Pea Pua Kaicili Lamboja.⁵ Perlu dijelaskan bahwa Raja-raja Bungku di atas posisi Bungku antara lain tercatat ada Maranu dan beberapa perempuan yang berkuasa. Namun dalam sumber Ester Velthoen

Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Tobungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 22 Januari 2022

⁵ Data Dokumen Pemangku Adat Tobungku, Dilihat : 25 Januari 2020

dikatakan juga ada Raja Bungku yang berkuasa di abad ke-18 yang bernama Lainafa, Surabi.⁶

Kaicil Sadek 1850-1851 dalam sumber Belanda disebutkan meninggal pada tahun 1851. Raja ini mengesahkan Acte Van Verband kontrak pertama dibuat pada 3 juni 1850 antara utusan A.F.I.I.G. Ruvius dan raja sendiri Kaicil Sadek, yang terutama sangat digargai lebih baik. Kontrak ini yang agak menyimpang dari aturan-aturan yang ada, tidak disetujui oleh pemerintah sehingga setelah Kaicil Sadek meninggal pada akhir 1851, kontrak tersebut diperbaharui kembali dan ditandatangani oleh Raja penggantinya.

Peapua Baba memerintah sebagai Raja 1851-1869 biasa juga disebut Lainava atau Peapua Polo Nuha (Peapua Sumapuo Nuha atau Peapua Sumopio Nuha) juga biasa dipanggil Arung Janggo yang berkuasa di Kerajaan Bungku antara tahun 1851 hingga 10 Desember 1869. Pada masa kekuasaan Raja Baba di bangun Masjid yang terkenal di kerajaan Bungku dengan Arsitektur yang mirip Masjid kesultanan Ternate. Pada masa pemerintahan ini kerajaan bungku mencapai puncak kekuasaannya karena menurut riwayat dapat mendirikan masjid Bungku yang dikenal sekarang sebagai Masjid tua Bungku.

“Arsitektur pengerjaan masjid bungku dipercayakan kepada seorang tukang kerajaan yang bernama Merodo atau yang dikenal sebagai ‘Sangaji tuka,’ seorang tukang kayu dari wilayah One Ete, yang masi memiliki pertalian dara dari Ternate atau sebagai bangsawan dari Kesultanan Ternate. Setelah setahun pengerjaannya sebagai hasil gotong royong masyarakat Bungku.”⁷

⁶ *Ibid* 157

⁷ Menurut tulisan Masyhar, “Ziarah spritual menyelami kehidupan religi masa lampau,” Rabu, 15 September 2010, dan dinyatakan bahwa berdirinya Masjid tersebut tepat pada tahun 1836 SM.

Pada tahun 1852 wilayah Bungku atau Bungku oleh Hindia Belanda dibagi menjadi empat distrik yaitu : distrik Tobungku. Distrik toepe, distrik bahu solo, distrik Tofi. Pada masa ini pimpinan Hindia Belanda di ternate bernama Bosscher sebagai pejabat asisten Residen, sedangkan Raja ternate bernama sultan Muhammad Zain 1823-1861, diwilayah kerajaan Mori dipimpin oleh Mokole Marundu dan di Bungku sendiri yang berkuasa adalah Kaicil baba atau yang bernama lengkap Peapua Baba yang biasa disebut Peapua Suma Polo Nuha dipanggil arung janggo dengan nama kecil Lainawa.

Menurut keterangan Piyeter Bleeker data 1856 bahwa pada 1852 ibu kota kerajaan Bungku di Lanona dipindahkan ke Sakita sebelah selatan dari Lanona. Dengan jumlah penduduk kerajaan 15.030 jiwa. Pada tanggal 15 Februari 1853 dibuat Acte van verban oleh Kaicil Baba sebagai bukti tunduk kepada Hindia Belanda yang berada di Ternate. Kaicil Baba mangkat pada 10 Desember 1869 untuk kemudia digantikan oleh Kaicil Moloku Tondul Le Obi. Berdasarkan uraian di atas Kaicil Baba membuat beberapa hal dalam pemerintahannya, yakni : pertama, memindahkan ibu kota dari Lalona ke sakita. Kedua, membangun Masjid Bungku. Ketiga, membuat Acte Van Verban dengan Hindia Belanda di Ternate. Pemeindahan ibu kota dari Lalona ke sakita dilakukan karena alasan cuaca yang berkaitan dengan keamanan pelabuhan perahu-perahu yang datang ke Kerajaan Bungku.

Raja Kaicil Moloku Tondul Le Obi 1873-1879 diangkat menjadi Raja Bungku pada 16 September 1873 dan menghilang dari Kerajaan Bungku diculik oleh Bajak Laut di sekitar Pulau Obi dan disinyalir oleh Belanda bahwa

kemungkinan diculik dan “dijadikan budak.” Pada masa ini sesungguhnya berada pada masa transisi antara kebijakan Hindia Belanda dari sistem proteksi perdagangan kepada sistem perdagangan bebas. Isu perdagangan bebas di Hindia Belanda membuat masyarakat aktif melakukan perdagangan gelap dan juga termaksud pembajakan-pembajakan dan penangkapan masyarakat untuk perdagangan budak di bagian pesisir Timur Pulau Sulawesi.⁸

Raja yang bernama Kaicil Latojo 1879 – 1881 memerintah di Bungku pada 17 Maret 1879 hingga April 1881.

Raja yang bernama Kaicil Laoepeke 1884-1907 disumpah pada 20 Mei 1884 menjadi Raja Bungku hingga 1907. pada masa pemerintahan Laoepeke 1884-1907 terjadi penerapan pajak seperti yang dinyatakan dalam sumber Belanda. Pada awal 1908 ketika pemisaahan Banggai, Bungku dan Mori dari Kesultanan Ternate belum terwujud, para penguasa pri bumi di Banggai menunjukkan perlawanan pisik terhadap perintah dan nasihat yang di berikan oleh pemerintahan Eropa. Melalui penempatan pasukan pendudukan di Banggai, perbaikan segera terjadi, sehingga kini kondisi di pulau-pulau yang termaksud daerah itu tidak perlu dikhawatirkan dan perlahan-lahan di bagian yang terletak di daratan Sulawesi ini bisa berkembang. Melalui kesmpatan dengan penguasa pribumi, pembagian yang wajar dalam distrik daerah itu terjadi.

Pada masa kekuasaan Raja Bungku Hadji Poetra Abdul Wahab (1907-1921) dalam naskah perjanjian pendek (Korte Verklaring) di sebutkan pejabat-pejabat yang mendampinginya antara lain: La Raja menjabat sebagai Hukum Soa-Sio,

⁸ *Ibid* 164

sedangkan Ambari menjabat sebagai Hukum Sangaji, selanjutnya yang menjabat sebagai kapitan laut bernama Haji Abdullah. Raja Abdullah Wahab menikah dengan Hawa sebagai Boki Kerajaan Bungku.

Silsilah Raja Abdullah Wahab berasal dari keturunan Katjili Lamando dari perkawinannya dengan Waode Asea putri Sultan Buton dan memiliki anak bernama Abdul Wahab. Abdul Wahab yang menikah dengan Boki Hawa memiliki anak yang bernama Hadji Lamba dan Katjili Soende.⁹

Raja H. Abdullah (1922-1925) berlatar belakang dari jabatan yang diperolehnya pada masa pemerintahan Putra Abdul Wahab yakni sebagai kapitan laut. Pengangkatan H. Abdullah dilansir dalam arsip sebagai berikut ini: “penguasa daerah Bungku (Afdeeling Oost Celebes) Haji putra Abdul Wahab, yang berangkat ke Mekkah untuk naik Haji, meninggal disana. Haji Abdul Wahab, anggota penguasa swantara Bungku dengan gelar Kapitan Laut, selama kepergian penguasa itu untuk sementara disertai dengan pemerintahan atas daerah ini.

Raja Ahmad Hadie (1923-1931) menjadi Raja Bungku setelah Haji Putra Abdul Wahab meninggal di Mekkah sewaktu menunaikan ibadah haji. Pelaksana Raja pada waktu itu adalah yang menjabat sebagai jogugu pada masa pemerintahan Abdul Wahab bernama Gani. Namun, jogugu Gani pada waktu itu meninggal dunia sehingga diangkat Ahmad Hadie sebagai Raja Bungku pada 1923-1931. Raja Ahmad Hadie menikah dengan Sitti Rahma Daeng Malebbi putri dari bangsawan Bugis yang bertempat tinggal di Kesultanan Buton.

⁹ Data Dokumen Pemangku Adat Bungku, Dilihat : 25 Januari 2020

Silsilah Raja Ahmad Hadie anak dari Haji Abdullah kaka dari Raja Abdul Wahab Raja Ahmad Hadie menikah dengan Sitti Rahma Daeng Malebbi anak dari bangsawan Bugis yang bertempat tinggal di kesultanan Buton dan memiliki anak bernama Husnul Ziadah.¹⁰

Raja Abdul Razak (1931-1937). Abdul Razak diangkat menjadi Raja Bungku setelah Ahmad Hadie berhenti jadi Raja pada tahun 1931.

Raja Abdurabbie (1941-1950). Raja Abdurabbie lahir di Bungku pada 27 Mei 1904 meninggal di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1972. Raja Bungku terakhir ini kemudian diangkat menjadi kepala pemerintahan Negeri (KPN) dari tahun 1950 hingga tahun 1961. Pada nisan kuburan Abdurabbie dinyatakan bahwa menjadi Raja Bungku pada tahun 1941 dan antara tahun 1950-1961 menjadi KPN di Konolodale.¹¹

“Dari Raja Bungku yang diketahui pernah memerintah kerajaan Bungku menurut secara lisan cerita orang-orang Bungku ada 13 orang yang banyak tersebar di Bungku karena belum banyaknya data-data yang terkumpul sedangkan tradisi lisan tidak memberikan kepuasan sedangkan tradisi tulisan menyebutkan ada 24 orang yang terdapat di dalam dokumen”.¹²

Dari hasil wawancara penulis diatas dapat diketahui bahwa kerajaan yang ada di Bungku memiliki 24 Raja yang terdapat dalam data-data dokumen yang telah dikumpulkan sedangkan menurut secara lisan yang tersebar di masyarakat Bungku ada 13 Raja.

¹⁰ Data Dokumen Pemangku Adat Bungku, Dilihat : 25 Januari 2020

¹¹ *Ibid* 170

¹² Moh. Yasir Pemerhati Budaya Bungku, “Via Zoom” Kota Bungku Kabupaten Morowali 26 Januari 2022

Daerah Bungku merupakan wilayah kekuasaan eks Kerajaan Bungku awalnya didirikan karena sikap pemerintah Hindia Belanda yang semenah-menah berkeinginan untuk menginkat seluruh Kerajaan yang ada di Sulawesi Tengah dalam sebuah perjanjian yang menguntungkan bagi mereka sendiri.

Bungku sebagai sebuah etnis, merupakan satu kesatuan masyarakat yang memiliki kebudayaan tersendiri berbeda dengan budaya etnis yang lain. Sebagai suatu kesatuan wilayah tentunya tidak dapat dipisahkan antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya, namun hakekatnya merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh.

Sistem riligijs dan upacara keagamaan suku Bungku melalui wawancara informan dalam pergaulan sehari-hari menunjukkan bahwa penduduk Bungku umumnya memeluk agama Islam kecuali ada beberapa penduduk pendatang di Bungku yang menganut agama Kristen. Budaya masyarakat Bungku pada umumnya dipengaruhi oleh latar belakang ajaran Agama Islam yang berkembang di dalam masyarakat Bungku sejak awal abad ke-16. Penduduk asli suku Bungku yang mendiami wilayah Adat Masyarakat Bungku beragama Islam. Oleh karena itu sistem relegijs maupun kegiatan masyarakat lainnya Ahli Sunnah Waljamaah dan saat ini telah mengalami perkembangan dengan adanya aliran Islam lainnya seperti Muhammadiyah. Sistem relegijs yang ditemukan di dalam masyarakat sebagai bukti-bukti sejarah Kerajaan Bungku pada masa lampau yang masih ada sampai sekarang ini dilakukan yaitu : Hari Raya Idul Fitri, Tahlilan, Mimbar Masjid, Mebokulu (gunting rambut), Mangkilo (Khitan/Sunatan), Mandi Syafar,

upacara 1 Muharram dan Maulid Nabi Muhammad, Khatam Al-Qur'an, sistem pernikahan.¹³

B. Sejarah Adat Perkawinan Suku Bungku

Adat perkawinan suku Bungku tidak diketahui secara pasti sejak kapan adanya, Namun yang pasti adat perkawinan suku Bungku sudah ada sejak zaman kerajaan dari Raja pertama sampai Raja terakhir sudah melaksanakan tradisi adat perkawinan suku Bungku yaitu dengan adanya perkawinan antara para Raja-raja Bungku atau bangsawan,¹⁴ Adat istiadat merupakan suatu hal yang sangat penting karena didalamnya terdapat nilai kearifan lokal yang sarat akan makna dan patut dijadikan sebagai prinsip hidup dalam mengarungi kehidupan. Salah satu adat istiadat yang masih teguh dipertahankan oleh masyarakat Bungku, khususnya di Kabupaten Morowali adalah adat perkawinan. perkawinan adat Bungku pada umumnya bernuansa Islam dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahap.

“Tradisi adat perkawinan Bungku dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Bungku sendiri yang berlangsung di Bungku Kabupaten Morowali. Berbagai macam tatacara adat perkawinan yang berlaku di Bungku dan nilai-nilai luhur yang telah dibentuk oleh para sesepuh dan diturunkan dari generai ke generasi. Karena itu upacara adat perkawinan suku Bungku merupakan serangkaian kegiatan turun temurun, yang mana masih dilaksanakan oleh Masyarakat Bungku sampai saat ini”.

“Proses Perkawinan suku Bungku sudah dilaksanakan secara Islami mulai dari raja pertama Sangia Kinambuka sampai raja terakhir. proses perkawinannya pun sama hanya saja disetiap raja-raja terdahulu tataranya belum tersusun. Pada saat Raja Ahmad Hadie memerintah di Bungku dan menikah barulah prosesi adat Perkawina suku Bungku tersusun secara bangsawan sampai sekarang.”¹⁵

¹³ *Ibid* 62-65

¹⁴ Hi. M.I. Ridwan Ketua Dewan Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 20 Januari 2022

¹⁵ Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 22 Januari 2022

Dari hasil wawancara penulis diatas dapat dipahami bahwa prosesi adat perkawinan suku Bungku sudah ada sejak raja pertama sampai terakhir dan sudah dilaksanakan secara Islami oleh raja-raja hanya saja tatacaranya belum tersusun. pada saat kepemimpinan raja Ahmad Hadie barulah prosesi adat perkawinan suku Bungku tersusun sampai sekarang dan dilaksanakan oleh bangsawan dan umum.

Masyarakat Bungku yang berasal dari Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah Khususnya Suku Bungku sangat melestarikan budaya asli mereka. Apalagi saat melangsungkan pernikahan atau perkawinan. Ada beberapa ritual atau adat yang dilakukan dalam prosesi perkawinan adat Bungku. Selain memiliki makna yang mendalam, rangkaian ritual ini bertujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan mendapat restu dan ridho dari Allah Swt.

C. Adat Perkawinan Suku Bungku

Di Indonesia ada berbagai macam suku, adat, dan budaya salah satunya adalah suku Bungku. Suku Bungku adalah salah satu suku bangsa yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan sampai saat ini. Adat istiadat ialah suatu norma-norma yang kompleks oleh penganutnya dianggap penting dalam hidup bersama masyarakat.

Adat istiadat tersebut bermanfaat sebagai pedoman tingkah lakunya, dan pedoman untuk mengontrol setiap perbuatan atau tingkah laku manusia. Oleh karena itu, pengertian adat istiadat dan masyarakat itu sendiri merupakan wadah

kebudayaan. Kebudayaan sebagai pengetahuan yang diperoleh manusia digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan perilaku.

Dengan berjalannya waktu serta diikuti oleh perkembangan zaman terdapat berbagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat begitupula tradisi yang telah mengatur proses pelaksanaan adat perkawinan suku Bungku adapun perubahan yang dapat dilihat dan dirasakan dari adat perkawinan secara umum dan adat perkawinan secara bangsawan.

Perkawinan secara adat terdapat diberbagai daerah tetapi prosesi ada perkawinan berbeda disetiap daerah lainnya. Begitu pun di daerah Bungku. Di daerah Bungku terdapat dua maca prosesi adat perkawinan secara bangsawan dan secara umum. dengan pernikahan atau perkawinan pada umumnya yang di laksanakan karena adanya rasa suka dalam hubungan antara laki-laki dengan perempuan untuk melanjutkan kejenjang pernikahan yang diakui oleh masyarakat, agama dan Negara. Hanya saja yang membedakan dari tradisi adat istiadat budaya dari masing-masing daerah. Seperti halnya dengan Bungku yang memiliki dua Tradisi perkawinan yaitu adat perkawinan bangsawan dan adat perkawinan umum tetapi tujuannya tetap sama. adat perkawinan Bungku secara umum juga memiliki perbedaan dengan adat perkawinan bangsawan.

Pelaksanaan adat perkawinan Bungku mempunyai dua tradisi yaitu adat perkawinan bangsawan dengan adat perkawinan umum Bungku dan tatacara kedua perkawinan tersebut berbeda antara bangsawan dengan umum yang di

laksanakan sampai saat ini. Mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki dan perempuan, tatacara pelaksanaan perkawinan, dan filosofinya.

Dalam melangsungkan perkawinan adat suku Bungku ada beberapa adat tradisi yang dilakukan, dalam adat Perkawina suku Bungku sendiri yang dibedakan antara adat perkawinan Bangsawan dan adat perkawinan Umum. Menurut Hj Andi Bau Husnul Ziadah Hadie selaku pemangku adat Bungku berkata :

“Adat perkawinan bangsawan dengan adat perkawinan umum tidak jauh berbeda hanya saja ada beberapa rangkain perkawinan yang membedakan perkawinan bangsawan dengan perkawinan umum misalnya, *Moonto* dalam adat perkawinan bangsawan tujuh lapis kain sedangkan dalam adat perkawinan umum tiga lapis kain. Kenapa bangsawan sampai tujuh lapis dalam artian kerajaan karena tidak semudah-mudah itu untuk mendapatkan permaisuri”.¹⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami perbedaan antara adat perkawinan bangsawan dan adat perkawinan umum tidak jauh berbeda seperti halnya dengan *moonto* dalam adat perkawinan bangsawan dan umum keduanya digunakan yang berbeda pelaksanaanya perkawinan bangsawan memakai tujuh lapis kain sedangkan umum menggunakan tiga lapis kain.

1. Prosesi Adat Perkawinan Suku Bungku

Masyarakat suku Bungku mempunyai dua tradisi perkawinan, yaitu perkawinan bangsawan (turunan Raja-raja) dan perkawinan umum (masyarakat Biasa). Pada adat perkawinan suku Bungku, dikenal dengan beberapa tahap dalam

¹⁶ Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 22 Januari 2022

proses adat perkawinan yang disebut *Mompoko Nikah* adalah rangkaian pelamaran yang dilakuka sampai pada pelaksanaan perkawinan suku Bungku.¹⁷

Berikut ini akan diuraikan mengenai proses adat perkawinan suku Bungku di Kabupaten Morowali :

a) *Metutukana Sala* (Merintis jalan)

merupakan tahap awal dalam prosesi perkawinan adat Bungku yang penting dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dengan mengamanahkan kepada orang yang dipercayakan untuk ke rumah pihak keluarga perempuan yang ingin dipinang atau dilamar. Dalam syariat Islam dikatakan dengan taarufan ialah proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang dianjurkan dalam Islam dengan didampingi pihak ketiga. tujuannya untuk menyempurnakan agama, tentunya dengan mengacu pada jenjang pernikahan. Bisa disimpulkan bahwa arti taaruf adalah sebuah proses yang sangat sakral dan bisa dikatakan sangat mulia, karena terdapat nilai yang sangat suci di baliknya, yaitu untuk menikah.¹⁸ sedangkan dalam adat perkawinan suku Bungku disebut dengan metutukanan sala.

“*Metutukana sala* artinya banyak pertanyaan sedangkan metukana hanya satu pertanyaan antara *metutukana sala* dengan *metukana sala* yang lebih harus adalah *metutukana sala* karena bahasanya lebih halus dan banyak pertanyaan yang diberikan dari pihak laki-laki untuk mengetahui gadis yang hendak dipinang.”¹⁹

¹⁷ Panduan Pernikahan Adat Bungku, dilihat : 08 Februari 2022

¹⁸ <https://m.liputan6.com/hot/read/4691077/arti-taaruf-dalam-Islam-lengkap-dengan-hukum-dan-tata-caranya> di akses 30 januari 2022

¹⁹ Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 22 Januari 2022

Dalam pelaksanaan metutukana sala baik adat perkawinan bangsawan dengan perkawinan umum sama-sama belum bisa memakai pakaian adat pada saat metutukan sala. Tetapi bisa menggunakan pakaian yang sopan dan bersih dari utusan pihak laki-laki.

b) *Montine Tabako (Tanya jalan)*

merupakan pertemuan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan yang dilaksanakan dirumah perempuan. untuk membicarakan mengenai pelaksanaan pernikahan terutama mengenai biaya pernikahan, rencana pernikahan, dan penentuan waktu pernikahan yang akan dilangsungkan. Acara montine tabako dibuka oleh juru bicara pihak perempuan dengan inti pembicaraan menanyakan maksud kedatangan keluarga pihak laki-laki dengan menggunakan pantu bitara suku Bungku.

Sedangkan Dalam syariat Islam dikatakan dengan khitbah adalah proses lamaran dimana pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi rumah calon mempelai perempuan. Dalam pertemuan tersebut, pihak mempelai laki-laki akan mengutarakan permintaannya untuk mengajak sang mempelai berumah tangga. Permintaan atau pernyataan tersebut bisa disampaikan langsung oleh sang mempelai laki-laki, tetapi juga bisa dengan perantara pihak keluarga yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama.²⁰

²⁰ <https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/arti-khitbah-dan-tata-caranya-menurut-Islam> di akses 31 Januari 2022

“*Montine tabako* dalam bahasa Bungku artinya minta roko atau tembakau dimana proses ini dilakukan saat pelamaran keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan”²¹

c) *Mosendefako* (Mengantar harta)

prosesi ini dilaksanakan pada saat yang telah ditentukan bersama kedua belah pihak antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan yaitu menurut kesepakatan bersama pada saat *montine tabako*.

“Dalam adat perkawinan suku Bungku *mosendefako* mengantar harta oleh keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dengan membawa berupa uang dan salandoa yang telah disepakati bersama.”²²

Mosendefako artinya mengantar harta sama-sama dilaksanakan pada perkawinan bangsawan dengan perkawinan umum. Bedanya perkawinan bangsawan semua yang ikut *Mosendefako* memakai pakaian adat Bungku sedangkan pada perkawinan umum hanya orang tertentu seperti orang yang dituakan. Sebelum penyerahan barang-barang yang dibawah oleh pihak keluarga laki-laki dilakukan dengan kata kiasan setelah itu dilanjutkan serah terima dilakukan secara simbolis dengan menyerahkan uang dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai yang menerima. Bersama dengan itu diserahkan pula salandoa adalah pengikat antara laki-laki dan perempuan yang terdiri dari perlengkapan pakaian wanita berupa baju, sarung, peralatan kosmetik, perlengkapan mandi, sandal,sepatu dan perlengkapan dapaur. Salandoa yang

²¹ Tauhid. A Pengurus Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 27 Januari 2022

²² Tauhid. A Pengurus Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 27 Januari 2022

terdiri dari perangkat pakaian merupakan simbol tanggung jawab pria dalam melindungi istri kelak.

Hal ini tidak menyimpang dalam Islam karena syarat wajib adalah mahar hal tersebut membicarakan mengenai mahar untuk pihak perempuan secara umum yang kita ketahui mahar disebut dengan mengantar harta. Mahar dalam Islam merupakan salah satu syarat wajib agar ijab kabul dianggap sah. Mahah pernikahan dalam Islam juga menjadi simbol pembuktian bahwa sang suami mampu menafkahi istrinya.

d) *Mongkoro (Mengundang)*

prosesi ini dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan dalam mengkoro ada dua macam seperti yang sudah dijelaskan dalam wawancara yaitu mengkoro petutuai dimana mengundang sanak keluarga dekat yang dilakukan secara lisan. Sedangkan mengkoro mobasa mengundang masyarakat umum yang dilakukan melalui undangan tertulis. Pada perkawinan bangsawan mongkoro dilakukan oleh satu atau dua orang perempuan berpakaian adat Tobungku sedangkan perkawinan umum memakai pakaian yang rapi. Dalam syariat Islam mengundang pada saat pesta merupakan bagian dari wujud syukur tali perkawinan, mempererat tali silaturahmi, dan juga mendatangkan kebaikan.

*“Mongkoro dalam adat perkawinan Bungku ada dua macam *mongkoro petutuai* (mengundang keluarga terdekat) dan *mengkoro mobasa* (mengundang untuk acara resepsi).”²³*

²³ Tauhid. A. Pengurus Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 27 Januari 2022

e) *Leleangi* (gotong royong)

Sebelum dilaksanakan pesta perkawinan dilakukan gotong royong keluarga dan masyarakat untuk membantu persiapan pesta seperti membuat sabuah atau tenda perkawinan.

“*Leleangi* merupakan tradisi gotong royong masyarakat adat Bungku pada saat persiapan pesta perkawinan”²⁴

Lelengai dilaksanakan dalam perkawinan bangsawan dan perkawinan umum karena sudah merupakan tradisi gotong royong adat Bungku sendiri pada saat ada pesta perkawinan. *leleangi* juga mengandung makna sebagai tempat pengalaman dan pengetahuan bagi orang tua yang memiliki anak gadis maupun laki-laki yang belum menikah tentang bagaimana menyelenggarakan pesta pernikahan.

f) *Mobintingi* (Memberikan sumbangan)

dalam prosesi ini dilakukan dua atau satu hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Mengantarkan sumbangan Berbentuk uang maupun bahan makanan kepada tuan pesta seikhlasnya sesuai kemampuan masing-masing. Dalam perkawinan bangsawan yang datang *mobintingi* memakai pakaian adat yang sudah diumumkan sebelumnya sedangkan perkawinan umum yang datang *mobintingi* memakai pakaian biasa yang rapi.

²⁴ Tauhid. A Pengurus Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 27 Januari 2022

“*Mobintingi* dilakukan dua atau satu hari sebelum pesta perkawinan. Keluarga dan masyarakat yang diundang membawa sumbangan berupa uang dan bahan makanan.”²⁵

Mobintingi atau memberikan sumbangan dalam sebuah acara pernikahan Ini sudah menjadi tradisi yang sudah tertanam dalam masyarakat. Baik buruknya tradisi ini dapat dilihat sejauh mana bertahannya tradisi tersebut dan tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

g) *Mebonso* (mengurung diri)

Dalam perkawinan bangsawan dan perkawinan umum calon pengantin perempuan melakukan *mebonso* atau pingitan ialah mengurung diri dalam kamar dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas diluar rumah. *Mebonso* sendiri memiliki makna agar penganti perempuan tampil lebih bercahaya dan lebih cantik saat duduk di pelaminan

Adapun rangkaian kegiatan *mebonso* adalah merawat seluruh badan. *mefuha* adalah mandi uap yang dilakukan oleh calon penganti perempuan dengan menggunakan air panas bercampuri rempah-rempah yang sudah direbus dan ditempatkan didalam *bulusa* atau baskom, diletakkan dibawah kursi tempat duduk calon pengantin perempuan dan ditutupi dengan kain sarung dalam waktu lima menit. Setelah itu calon penganti perempuan memakai petaha dikuku tangan maupun di kaki. Petaha terbuat dari daun pohon petaha sehari sebelum akad nikah diadakan barazanji dan hadra.

²⁵ Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 22 Januari 2022

“*Mebonso* dalam adat Bungku calon pengantin perempuan tidak boleh keluar dari dalam kamar walaupun keluar hanya dalam rumah dan ditutupi seluruh tubuhnya pakai kain sarung.”²⁶

Dalam syariat Islam bahkan pingitan itu hendaknya ada pada siapaun dari wanita agar terjaga kehormatannya. Tidak keluar rumah kecuali ada hajat yang mendesak dan ditemani serta dimuliakan oleh mahram atau suaminya. Pingit maknanya menjaga pergaulan dan komunikasi dengan laki-laki khususnya dengan laki-laki yang menikahnya.²⁷

h) *Mobaho nika* (memandikan calon pengantin perempuan)

merupakan salah satu rangkaian dari proses adat perkawinan Bungku dalam perkawinan bangsawan dan perkawinan umum melakukan *mobaho nika* sehari sebelum pelaksanaan akad nikah Pelaksanaan *mobaho nika* pada perkawinan bangsawan di air yang mengalir jika air sungai jauh maka dibuatkan semacam air pancuran diberi hiasan dan dibuatkan saluran air agar kotoran yang ada ditubuh calon pengantin perempuan terbawa air dan dalam airnya diberi macam-macam mata uang sampai sekarang pada perkawinan umum bisa menggunakan air yang sudah disiapkan diberi bermacam-macam bunga dan dibacakan doa-doa Islam.

“*Mobaho nika* ialah memandikan calon pengantin perempuan, dalam perkawinan bangsawan air yang digunakan mandi harus air yang mengalir sedangkan pada perkawinan umum bisa menggunakan air yang sudah disiapkan di dalam wadah.”²⁸

²⁶ Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 22 Januari 2022

²⁷ <https://www.Islampos.com/bagaimana-hukum-pingit-dalam-Islam-adakah-38407/di> akses 01 Februari 2020

²⁸ Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 22 Januari 2022

Mobaho nikah dilakukan oleh ibu kandung calon pengganti perempuan, mobaho nikah mengandung makna mewujudkan kasih sayang dan doa ibu terhadap anaknya, serta mulai berkurangnya perawatan dan perhatian seorang ibu terhadap anak gadisnya karena tanggung jawab perawatan dan perhatian itu sudah beralih kepada suami anak perempuannya. Setelah calon pengantin dimandikan tidak lagi diperbolehkan keluar dari kamar. Maknanya, calon pengantin perempuan tidak lagi dilihat oleh banyak orang sehingga ketika duduk di pelaminan tampak lebih bercahaya dan cantik. Dalam syariat Islam secara garis besar bisa kita ambil kesimpulan bahwa melakukan tradisi siraman atau memandikan calon pengantin perempuan hukumnya boleh, bahkan sunnah karena Nabi Muhammad Saw pun pernah mencontohkannya. Hanya saja perlu diingat bahwa hukum antara satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan.²⁹

i) *Monteo Mia Nika* (Mengantar pengantin laki-laki)

kerumah calon pengantin perempuan diiringi dengan rebana dan lantunan lagu bernuansa Islami. Nyanyian dengan disertai rebana untuk merayakan pernikahan telah disebutkan dalam syariat, yaitu dari Muhammad bin Hthib Al Jumahi,³⁰ beliau menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda: “*pemisah antara yang haram (zina) dan yang halal (nikah) adalah rebana dan suara nyanyian.*”dimana prosesi dilakukan sebelum akan dilakukan akad nikah. Sebelum meninggalkan (H.R. An-Nasa’I, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya). Maksudnya, rebana dan nyanyian yang diperdengarkan saat

²⁹ <https://Islami.com/bolehka-melakukan-tradisi-siraman-sebelum-pernikahan/di> akses 01 Februari 2022

³⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 430

pernikahan. Ini menunjukkan bahwa menyemarakkan pernikahan dengan rebana dan nyayian adalah dianjurkan dalam syariat Islam.

“*Monteo Mia Nika* pengantin laki-laki diantar oleh keluarga dan kerabat menuju rumah pengantin perempuan. pengantin laki-laki diusung di sebuah tandu saat menuju rumah pengantin perempuan pada perkawinan bangsawan sedangkan pada perkawinan umum tidak memakai tandu.”³¹

Monteo Mia Nika dalam perkawinan bangsawan dengan perkawinan umum sama pengantin laki-laki diantar oleh keluarga dan kerabat menuju kerumah pengantin perempuan hanya saja yang membedakan perkawinan bangsawan pengantin laki-laki diusung di sebuah tandu dan diringi dengan alat musik tradisional Tobungku disebut Ndengu-ndengu sedangkan pada perkawinan umum tidak memakai tandu dan iringi dengan rebana.

Sebelum memasuki tempat pelaksanaan pesta pernikahan (Raha Pontafea), rombongan pengantin laki-laki disambut dengan tarian Momaani yang diperagakan oleh dua orang laki-laki yang menggunakan properti berupa Kanta/Perisai, Pando/Tombak, dan Badi/Pedang atau Parang. Selanjutnya pengantin laki-laki diantar oleh empat orang penari perempuan Tari Mempotomu yang diiringi tetabuhan gendang dan gong menuju gerbang pelaksanaan upacara pernikahan. Para penari dilengkapi properti berupa beras kuning bercampur beras putih yang ditempatkan di mangkok kecil yang terbuat dari kuningan. Sambil meliuk-liuk tubuh dan memainkan lentik jari, para penari menghamburkan beras.

j) *mo'onto* (Menghambat perjalanan)

³¹ Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 22 Januari 2022

Merupakan salah satu rangkaian proses perkawinan adat Bungku. dilakukan dalam bentuk membentangkan kain warna kuning disetiap titik yang dipegangi oleh dua orang perempuan berpakaian adat untuk menghambat perjalanan calon pengantin laki-laki menuju tempat akad nikah. *Mo'onto* juga dilaksanakan perkawinan bangsawan dan perkawinan umum *Mo'onto* juga dilakukan dipintu kamar pengantin perempuan.

“*Mo'onto* dalam adat perkawinan bangsawan tujuh lapis kain sedangkan dalam adat perkawinan umum tiga lapis kain. ditempat duduk Kenapa bangsawan sampai tujuh lapis dalam artian kerajaan karena tidak semudah-mudah itu untuk mendapatkan putri raja.”³²

k) *mobasa Khatuba* (Akad nika)

Mobasa Khatubah atau akad nikah dalam perkawinan bangsawan dan perkawinan umum sama-sama dilaksanakan karena merupakan puncak dalam proses perkawinan bagi suku Bungku dimana dilakukan ijab kabul yang dilakukan oleh wali pengantin perempuan dan pengantin laki-laki dihadapan penghulu dan para saksi pernikahan dengan cara menyatukan ibu jari mereka sebagai tanda serah terima diserahkannya pengantin perempuan kepada suaminya. Perkawinan yang berlangsung pada masyarakat Bungku pada dasarnya mengacu pada ajaran atau tuntutan syariat agama Islam, namun tidak dapat dipungkiri tradisi atau adat istiadat yang ada dalam masyarakat suku Bungku masih mewarnai di dalam proses upacaranya. Namun tetap sejalan dengan ajaran agama Islam karena masyarakat suku Bungku mayoritas menganut agama Islam. Setelah ijab kabul

³² Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 22 Januari 2022

dinyatakan sah oleh saksi pernikahan ndengu-ndengu dibunyikan sebagai tanda telah selesainya pelaksanaan akad nikah.

“Dalam adat Bungku Mobasa Khatubah artinya akad nikah dilakukan ijab kabul antara wali pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki yang dilakukan dengan penyatuan ibu jari anatar wali penganti perempuan dan pengantin laki-laki.”³³

l) *Ihi Nikah (Mahar)*

atau mas kawin adalah rukun nikah yang merupakan perintah Allah swt dan Rasulullah Saw. mahar pemberian harta dari mempelai pengantin laki-laki untuk pengantin perempuan saat pernikahan berupa emas atau uang yang sudah di sepakati bersama penganti perempuan. Setiap agama tentunya memiliki aturan dan penjelasannya sendiri mengenai mas kawin, termasuk agama Islam. Mahar dalam Islam merupakan salah satu syarat wajib agar ijab kabul dianggap sah. Mahar pernikahan dalam Islam juga menjadi simbol pembuktian bahwa sang suami mampu menafkahi istrinya. Mas kawin yang paling sering ditemui dalam pernikahan agama Islam ialah mahar uang tunai dan mahar seperangkat alat sholat.³⁴

m) *mopande atau Morusa Jene (Membatalkan wudhu)*

merupakan salah satu dari rangkaian proses adat perkawinan suku Bungku, sebelum dilakukan *morusa jene* terlebih dahulu pengantin laki-laki menyerahkan mahar atau *ihi nikah* kepada pengantin perempuan yang dilanjutkan dengan

³³ Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 22 Januari 2022

³⁴ <https://www.ruangmom.com/mahar-pernikahan-dalam-Islam .html> diakses 09 Februari 2022

membuka penutup muka setelah itu membatalkan air wudhu pengantin perempuan menempelkan jempol ke bagian wajah istrinya sambil membaca Basmallah, surat Al-fatehah, dan shalawat Nabi Saw yang menandakan bahwa sahnya laki-laki itu untuk istrinya.

“Mompade atau Morusa jene adalah membatalkan air wudhu dengan cara pengantin laki-laki menempelkan jempolnya di bagian wajah istrinya.”³⁵

n) *Mesumpu atau Mompaka (Saling menyuapi)*

Mesumpu atau mompaka masih merupakan proses perkawinan adat suku Bungku yang dilakukan dalam perkawinan bangsawan maupun perkawinan umum dengan menyuapi kedua pengantin yang diawali oleh ibu pengantin perempuan dengan menyuapi makanan kepada pengantin laki-laki kemudian menyuapi pengantin perempuan, selanjutnya kedua pengantin saling menyuapi. Prosesi ini mengandung makna bahwa pengantin laki-laki sudah menjadi anak dari ibu kandung pengantin perempuan, sehingga pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki akan mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang sama.

“*Mesumpu atau mompaka* artinya menyuapi kedua pengantin setelah acara prosesi morusa jene yang dilakukan ibu kandung dari pengantin perempuan dengan menyuapi makanan kepada kedua mempelai.”³⁶

o) *Montine Ma'afu (Meminta Maaf)*

³⁵ Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 22 Januari 2022

³⁶ Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 22 Januari 2022

pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan bentuk rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya dari kedua pasangan suami istri yang baru menikah kepada kedua orang tua yang telah berusaha payah membesarkan dan menikahnya. Selain itu juga bermakna sebagai bentuk pemberian restu kedua orang tuanya yang sebentar lagi akan memulai hidup baru dalam membina bahtera rumah tangga. Momen pelaksanaan tersebut seringkali melibatkan perasaan emosional dan haru. Kedua mempelai seringkali tak kuasa menahan haru dan tangis saat duduk bersimpuh dan sujud dikaki kedua orang tuannya. Demikian pula kedua orang tuanya juga sering kali tidak mampu menahan rasa haru ketika anaknya bersujud dihadapannya. Dalam kaitan itu kedua orang tua baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan merasakan suatu kebahagiaan, kebanggaan, serta merasa lega karena telah menikahkan putra dan putri tercintanya.

“*Montine maafu* pengantin laki-laki dan penganti perempuan meminta maaf dan memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan dihadapan kedua orang tuannya”³⁷

p) *Tumanda nikah* (Duduk pengantin)

merupakan salah satu prosesi perkawinan suku Bungku yang dilakukan setelah *montine ma'afu*, *Tumanda Nikah* dilaksanakan baik dalam perkawinan bangsawan dan perkawinan umum. Menurut Hj Andi Bau Husnul Ziadah Hadie selaku pemangku adat Tobungku mengatakan :

“Pada saat prosesi *tumanda nikah* pada perkawinan bangsawan dan perkawinan umum itu berbeda perkawinan bangsawan saat menuju pelaminan diiringi dengan alat musik tradisioanl ndengu-ndengu

³⁷ Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 22 Januari 2022

sedangkan pada perkawinan umum tidak karena ndengu-ndengu merupakan alat musik sakral suku Tobungku itulah perbedaan antara perkawinan bangsawan dan perkawinan umum”³⁸

Tumanda nikah yang merupakan acara seremonial juga diwarnai pembacaan ayat suci Al-Qur’an, nasehat perkawinan, lagu-lagu yang didominasi oleh lantunan lagu Bungku Nani Tobungku dinyanyikan oleh penyanyi yang mengenakan pakaian adat dan Islami. Sebagai rangkaian acara resepsi pernikahan terdapat salah satu acara yakni *mompoko tule loe’sema pohendea* artinya ucapan terima kasih dan permohonan maaf dari yang mewakili keluarga pesta sema pohendea. Resepsi pernikahan diakhiri dengan mesangkalima berjabat tangan dengan pengantin dan pendamping.

Pemberian bingkisan dapat diselipkan pada acara resepsi, namun penyerahan dilakukan usai acara resmi pelaksanaan resepsi. Demikian halnya dengan foto bersama dilakukan setelah acara resmi, kecuali tamu-tamu khusus.

q) *Morensa Guba* (Membongkar Pelaminan)

Setelah acara prosesi *Tumanda Nikah* selesai maka akan dilakukan prosesi terakhir dari rangkaian acara pernikahan adat Bungku ialah *Morensa Guba* membongkar pelaminan dan menurunkan hiasan-hiasan yang ada dikamar dan pelaminan yang terpasang dirumah pengantin perempuan. Dilakukan setelah tiga hari dari selesainya acara pernikahan yang dibantu dengan keluarga dekat untuk

³⁸ Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 22 Januari 2022

membersihkan rumah. Dengan dirangkainya dengan Dzikir, Doa, dan Syukuran membaca barazanji.³⁹

r) Adat Sesudah Pernikahan

mengantarkan pengantin kerumah suaminya atau kerumah mertuanya, dilakukan empat hari sesudah pesta perkawinan. Pengantin laki-laki dan perempuan diantar oleh keluarga perempuan. Pada acara syukuran ini pengantin perempuan diberikan hadiah berupa perhiasan emas dan tanah sebagai tanda kegembiraan menerima anak menantua mereka.

D. Makna Simbolik Dalam Adat perkawinan Suku Bungku

Simbolik dapat kita lihat dan temukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam setiap upacara-upacara ritual adat lain. Simbol-simbol yang bersifat keagamaan, ataupun ritual berusaha untuk dapat mengungkapkan hal-hal yang bersifat abstrak dan mengukuhkan kembali emosional keagamaan. Didalam simbol-simbol tersebut seakan-akan melekat suatu nilai dan kepercayaan yang diucapkan karena dengan simbol-simbol itu pun dapat pula menertibkan tatacara upacara ritual tertentu oleh karena itu simbol-simbol dapat dianggap sebagai sesuatu yang sakral.⁴⁰

E. Baju pengantin Adat suku Bungku

³⁹ Panduan Pernikahan Adat Bungku, dilihat : 08 Februari 2022

⁴⁰ Hi. M.I. Ridwan Ketua Dewan Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 27 Januari 2022

Disetiap daerah yang ada di Indonesia pasti memiliki baju adat tersendiri yang menjadi kekhasannya. suku Bungku mempunyai baju adat laki-laki dan perempuan yang berbeda pemberian namanya juga berbeda. Pakaian adat suku Bungku untuk perempuan ini disebut dengan nama baju labu dan untuk pakaian laki-laki yang umum digunakan adalah baju kalangkari.

Namun sampai saat ini untuk yang membuat dan memberi nama untuk baju adat Bungku sendiri belum diketahui. Karena kurangnya data-data yang diperoleh dan belum adanya kejelasan dari pihak pemerintah Raja perihal yang memberikan nama baju adat Bungku yang sementara para dewa adat Tobungku teliti saat ini. Tetapai untuk baju adat Bungku yang saat ini diketahi yaitu :

1. Baju Adat untuk laki-laki

Baju adat Tobungku untuk laki-laki yang umum digunakan disebut dengan baju Kalangkari. Baju adat ini menggunakan lengan panjang dan celana panjang berwarna hitam bermotif garis-garis kuning yang dibuat dengan senada dengan baju perempuan.

2. Baju Adat Untuk

PerempuanDimana baju adat suku Bungku untuk perempuan ini disebut baju Labu. Baju adat ini meiliki bentuk seperti kebaya kurung. Baju adat ini menggunakan lengan panjang di bawahannya menggunakan rok panjang berwarna kuning.⁴¹

3. Aksesoris Yang Menghiasi

⁴¹ Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 26 Januari 2022

Pakaian adat ini dihiasi dengan beberapa aksesoris, aksesoris ini digunakan untuk perempuan pakaian ini. Aksesorisnya berupa selempang yang digunakan dibahu dan dipinggang dan ada juga talingkacili yang digunakan untuk menutup kepala pria. Sedangkan untuk aksesoris yang dipakai perempuan adalah berupa *jangka fulla* (mahkota), *talingkasili* (tutup kepala), *salenda* (selendang), *salafi* (tutup dada), *kamaki* (rante silang), gelang (*getu lola*), dan anting-anting (*tau tauge*).

F. Alat Kelengkapan Adat Perkawinan Suku Bungku

Alat-alat dan bahan-bahan kelengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan perkawinan suku Bungku baik dalam perkawinan bangsawan dan perkawinan umum yang masih berlangsung sampai saat ini.

Alat dan bahan yang digunakan dalam acara peminangan atau pelamaran (*Montine Tabako*) yaitu :

- a. Pompananga adalah seperangkat wadah yang terdiri dari wadah induk yang terbuat dari kuningan dipakai pada waktu peminangan (*Montine Tabako*) untuk perkawinan bangsawan. Pompananga berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan sirih pinang di atasnya terdapat lima wadah kecil tempat daun sirih (*korobite*), pinang (*fua*), gambir (*fulele*), tembako (*tabako*), dan kapur sirih (*ngapi*).
- b. Untuk perkawinan masyarakat umum wadah yang digunakan saat peminangan (*Montine Tabako*) disebut Salopa yang mempunyai tiga fungsi dan kegunaannya yaitu : tempat sirih, tempat uang, dan tempat

tembakau leta, tabako unsongi pada zaman dulu orang merokok digulung pakai kertas rokok.⁴²

Alat dan bahan yang digunakan dalam acara menghantar harta (*Mosendefako*) yaitu :

- a. Dalam penghantaran harta menggunakan perangkat yang terbuat dari kuningan salopa dan dula kokaru, untuk perkawinan turunan bangsawan salopa tempat untuk penyimpanan uang (*kupa*) sedangkan dula kokaru untuk menyimpan kelengkapan berbentuk pakaian wanita dan makanan (*salandoa*). Sedangkan untuk perkawinan masyarakat umum menggunakan tempat wadah lainnya.

Alat dan bahan yang digunakan dalam acara *Mebonso* yaitu :

- a. *Mefuha* adalah mandi uap menggunakan air panas yang direbus dengan rempah-rempah yang berbau harum seperti daun pandan, daun serai, kayu manis, lengkuas, dan lain-lain yang ditempatkan dalam baskom (*Bulusa*).
- b. Memakai petaha atau metaha dikuku tangan maupun dikuku kaki yang ditempatkan didalam baki pabaci petaha yang terbuat dari pohon petaha. Digunakan dalam perkawinan bangsawan dan perkawinan umum.

Alat dan bahan yang digunakan dalam acara perkawinan akad Nikah

⁴² Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 26 Januari 2022

- a. Tandu yang digunakan untuk memikul pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah Pada perkawinan bangsawan. Sedangkan pada perkawinan umum tidak memakai tandu.
- b. Sau atau payung digunakan untuk memayungi pengantin
- c. Dula Kokaru terbuat dari kuningan digunakan untuk menyimpan kelengkapan salandoa artinya pengikat seperti pakaian wanita dan bahan makanan.
- d. Beras Kuning yang dicampur beras putih yang ditempatkan di mangkok kecil yang terbuat dari kuningan dihamburkan ke pengantin dalam tarian Mompetomu yang diperagakan oleh empat orang penari perempuan
- e. Tarian Momaani yang diperagakan oleh dua orang penari laki-laki dengan menggunakan properti berupa perisai (*kanta*), tombak (*pando*), dan pedang/parang (*badi*).
- f. kain kuning yang digunakan pada saat prosesi *Moonto*
- g. Sabua dan baruga yang sudah dihiasi digunakan untuk pelaksanaan akad nikah/ijab kabul.⁴³

⁴³ Hj. Andi B.H.Z.H Pemangku Adat Bungku “Wawancara” Kota Bungku Kabupaten Morowali 26 Januari 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Bungku Kabupaten Morowali, terkait tentang Sejarah Adat Perkawinan Suku Bungku, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adat Perkawinan Suku Bungku sudah ada sejak zaman kerajaan dari raja pertama hingga raja terakhir, yang telah melaksanakan perkawinan antara raja-raja atau bangsawan, maupun masyarakat suku Bungku biasa. dalam pelaksanaan adat perkawinan suku Bungku sendiri memiliki dua tradisi yang mana membedakan antara perkawinan raja atau bangsawan dan perkawinan masyarakat umum suku Bungku. Dari kedua tradisi tersebut tidaklah jauh berbeda hanya ada beberapa prosesi yang membedakan antara adat perkawinan raja atau bangsawan dan adat perkawinan masyarakat biasa suku Bungku tersebut adalah tatacara dalam setipa prosesi dalam melangsungkan perkawinan.
2. Adat perkawinan suku Bungku hingga sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Bungku sendiri yang sudah menjadi warisan adat istiadat budaya dari para sesepuh dan diturunkan dari generai ke generasi. Karena itu upacara adat perkawinan suku Bungku merupakan serangkaian serangkaian prosesi dari perkawinan adat suku Bungku yang mana masih

dilaksanakan oleh masyarakat Bungku disetiap acara perkawinan sampai saat ini

B. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis dapat mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Bagi masyarakat khususnya untuk para dewan adat Bungku untuk lebih memperhatikan lagi budaya Bungku khususnya pada adat perkawinan yang masih dilaksanan oleh masyarakat Bungku sampai saat ini. karena adat perkawinan Bungku merupakan warisan budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini.
2. Diharapkan kepada seluh masyarakat dan khususnya para dewan adat Bungku untuk tidak melupakan sejarah adat perkawinan suku Bungku. Agar kita juga adapat mengetahui bagaiman proses awal mulanya perkawinan adat Bungku ini. Agar semua masyaraka Bungku juga dapat mengetahuinya.
3. Kemudian juga diharapak kepada masyarakat dan khususnya dewan adat Bungku untuk mengkaji dan mencari tahu tentang bagaiman awal mulanya adat perkawinan suku Bungku ini agar kita juga dapat mengetahui budaya dari suku Bungku sendiri yang berada Kabupaten Morowali.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Bahtiar. *menikah maka engkau akan bahagia*, Yogyakarta: Saujana, 2004.
- A'la, Abdul, Al-Muhammad Fazil Ahmad. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam dilengkapi dengan Studi Kasus Tentang Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Cet I; Jakarta: Darul Ulum Press. 1987.
- Abdillah, Masykuri .*Distorsi sakralitas perkawinan pada masa kini, dalam mimbar Hukum No.36 Tahun IX*, 1998.
- Abdullah Dan A. Suharmihardjo. *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Prespektif*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan dan Paradigma Baru*. Cet. II; Bandung: Rosdakarya, 2012.
- Arikunto, Suharsini .*Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktek* Ed, 11. cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- As-shabuni, Muhammad Ali *Hukum Waris Menurut Al-qur'an dan Hadits*. Bandung: Trigenda Karya. 1996.
- Aziz Tauhid, Pengurus Adat Bungku. Wawancara Kota Bungku Kabupaten Morowali 27 Januari 2022
- Bau Andi H.Z.H, Pemangku Adat Bungku. Wawancara Kota Bungku Kabupaten Morowali 22 Januari 2022.
- Clerck de F.S.A. *Bijdragen Tot De Kenning Van Residentie Ternate*. Leiden,1890,J.E. Brill
- Data Dokumen Pemangku Adat Bungku, Dilihat: 25 Januari 2022
- Departemen Agama Ri, *Al-Quran madinah Terjemahan dan Tajwid tafsir Ringkas Ibnu Katsir* Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Quran, 2009.

Dinas kebudayaan dan kepariwisataan, adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan, Makassar: Indonesia 2011.

Dwi Susanto. Pengantar Ilmu Sejarah, Buku perkuliaan jurusan sejarah dan kebudayaan islam. Fakultas Adab dan Humaniora.
[http://digilib,uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id).

Fikih II. Sabri Samin, Andi Narmaya, Aroeng. pencetakan CV Berkah Utami.
 Penerbit: Alauddin Press, Hak Cipta 2010.

Gazalba, Sidi. Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta: Bharratara, 1981.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqih Munakahat, Jakarta Indonesia, 1972.

Hadikusuma, Hilman. Perikatan adat. Ed.1, 4 Bandung : Indonesia, 2003.

<http://gpswisataindonesia.info/prosesi-pernikahan-adat-bungku-morowali-sulawesi-tengah/> diakses 25-09-2021.

<http://sobrylabinta.blogspot.com/2012/11/luminda-tarian-tradisi-etnik-bungku/>, diakses 04 mei 2021 pukul 18.25

<http://tgkboy.blogspot.com/2013/5/hadits-hadits-tentang-nikah.html> diakses 25 September 2021 pukul 20.21

[http://www. Zonzsiswa.com/2014/05/pengertian-sejarah-istilah-bahasa-para.html](http://www.Zonzsiswa.com/2014/05/pengertian-sejarah-istilah-bahasa-para.html) di akses 24-06-2021.

<http://www.freedomsiana.id/sejarah-sebagai-peristiwa/>

<http://www.google.com/amp/s/www.komplana.com/amp/kyotahamza/5e193b27097f363d50071ff2/sejarah-budaya-dua-sisi-yang-tak-terpisahkan> diakses 24-09-2021.

<http://www.gurusejarah.com/2014/05/pengertian-atau-definisi-sejarah-.html> diakses 24-06-2021

<http://www.kompas.com/skola/read/2019/12/13/110000869/apa-itu-sejarah-definisi-dan-syarat-sejarah?amp=1&page=2>.

<http://www.ruangmom.com/mahar-pernikahan-dalam-Islam.html/> di akses 09 Februari 2022

<https://Islami.com/bolehka-melakukan-tradisi-siraman-sebelum-pernikahan/> akses 01 Februari 2022

<https://m.liputan6.com/hot/read/4691077/arti-taaruf-dalam-Islam-lengkap-dengan-hukum-dan-tata-caranya> di akses 30 Januari 2022

https://www.google.com/amp/s/www.ruangguru.com/blog/pengertian-sejarah-sebagai-kisah-dan-peristiwa%3Fhs_amp. (di akses 08 Mei 2021).

<https://www.Islampos.com/>

[bagaimana-hukum-pingit-dalam-Islam-adakah-38407/](https://www.Islampos.com/bagaimana-hukum-pingit-dalam-Islam-adakah-38407/) di akses 01 Februari 2022

<https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/arti-khitbah-dan-tata-caranya-menurut-Islam/> di akses 31 Januari 2022

Iskandar, Teungku. kamus dewan bahasa dan pustaka, Kuala Lumpur, 1996.

Jumal, Abdul. Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam. Medan : Mestika, 1977.

K, Kartono, Psikologi wanita : Gadis Remaja dan Wanita Dewasa. Bandung : Mandar Madu 1992.

Kamil Syakir M.U, Fikih Wanita Edisi Lengkap, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998

Kertamuda, E Fatchiah. Konseling Pernikahan Untuk Keluarga di Indonesia. Jakarta: Salemba Humanika. 2009.

Koentjaraningrat, Kebudayaan metalis dan pengembangan. Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2008.

Lexi J, Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2001.

- Mahir Syakir, Haliadi Sadi, Wilman Darsono: Sejarah Kerajaan Bungku, Yogyakarta: Ombak, 2012
- Malla, Hamlan Andi Baso. Pelaksanaan Budaya Perkawinan Pitu Pole Masyarakat Suku Tajio Kasimbar Sulawesi tengah Dalam Perspektif Filosofi Pendidikan Islam. Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol.5, No. 2, Desember 2017 LPM IAIN Palu 179-180.
- Maran, Rafael Raga. manusia dan kebudayaan dalam perspektif ilmu budaya dasar. PT. Rineka cipta karta, 2007.
- Masyhar, Ziarah Spritual Menyelami Kehidupan Religi Masa Lampau. Rabu 15 September 2010
- Miles, Mathew B dan A Michael Huberman, Qualitative dan analisis, Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohan Rohani dengan Judul analisis data kualitatif, Buku tentang Metode-Metode Baru. Cet. I; Jakarta: VI Press. 1992.
- Mone, Abdul Halik .“Akkorongtigi” dalam Adat dan Upacara pernikahan Suku Makassar. Makassar: t.p, 2009.
- Muhtal, Kamal. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Cet III; Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1993.
- Nazir, Mohammad. Metode Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nurlela, Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Dusun To’ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Palopo: Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo 2016.
- Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Yudistira, 2009.
- Ratna, La Ode Ali Basri, Basrin Malemba. Adat Perkawinan Suku Bajo di Desa Sainoa Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali: 1976-2017, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019.

Ridwan, Ketua Dewan Adat Bungku. Wawancara Kota Bungku Kabupaten Morowali 20 Januari 2022

Ridwan, Saleh Muhammad. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Cet I; Alaudin University Prees. 2004.

Riza, Muhammad. Hadits-hadits Tentang Nikah. Official Website Of Muhammad Riza.

Sakita Yasir, Pemerhati Budaya Bungku. Wawancara Kota Bungku Kabupaten Morowali 26 Januari 2022

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia Jakarta: UI Press, 1974.

Sudiyati, Imam. Hukum Adat Ed.

Surakhmad, Winoro Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah Bandung: Tarsito, 1987.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.

Yamin, M. Pengantar Ilmu Sejarah. Yokyakarta: Bentang, 1995

Lampiran 2

DAFTAR INFORMAN

| Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| Hi. M.I. Ridwan | Ketua Dewan Adat Bungku | |
| Hj. Andi Bau Hadie Husnul Ziadah | Pemangku Adat Bungku | |
| Tauhid Aziz Sp.d | Pengurus Dewan Adat Bungku | |
| Yasir. S | Pemerhati Budaya Bungku | |
| Rasman | Masyarakat | |



PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

| | | | |
|---------|--------------------------------|---------------|------------------|
| Nama | : SITI AISYAH | NIM | : 17.4.19.0006 |
| TTL | : KANCU'U, 25 APRIL 1999 | Jenis Kelamin | : Pr |
| Jurusan | : SEJARAH PERADABAN ISLAM (S1) | Semester | : VIII (Delapan) |
| Alamat | : JL. S. PARMAN | HP | : 082271040001 |
| Judul | : | | |

● **Judul I**

SEJARAH PERKAWINAN SUKU BUNGKU DI KABUPATEN MOROWALI

○ **Judul II**

PERANAN GURU TUA SAYYID IDRUS BIN SALIM AL-JUFRI DALAM MENDIRIKAN AL-KHAIRAAT DI PALU

○ **Judul III**

SEJARAH AL-KHAIRAAT DALAM PERSPEKTIF NASIONALISME MEMPERJUANGKAN INDONESIA

Palu, 25 Agustus 2021
Mahasiswa,

SITI AISYAH
NIM. 17.4.19.0006

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Dr. SYAMSURI, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : SAMSINAS, S.Ag., M.Ag.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Jurusan, dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. RUSDIN, M.Fil.I.
NIP.197001042000031001

Ketua

Dr. A. ARDIANSYAH, S.E., M.Pd.
NIP. 197802022009121002



Nomor : 698/In.13/A.M/PP.00.9/10/2021
Sifat : Penting
Lampiran : Jadwal Dan Proposal Skripsi
Hal : Undangan Seminar

Palu, 7 Oktober 2021

Kepada Yth.

1. Ketua/Sekretaris Jurusan Sejarah Peradaban Islam (S1)
2. Para Pembimbing Proposal Skripsi
3. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah

Assalamu Alaikum War. Wab.


Salam silaturahmi kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga keselamatan dan kesehatan tetap tercurahkan dari penguasa alam semesta dalam menjalankan seluruh aktifitas keseharian.

Dalam rangka pelaksanaan Ujian Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Program S1 Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, diundang dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing untuk hadir sekaligus bertindak sebagai pimpinan sidang dan sebagai penguji pada seminar tersebut.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Palu, 7 Oktober 2021
Dekan



Dr. H. LUKMAN S. THAHIR, M.Ag. 
NIP. 196509011996031001



JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN 2021

| | | |
|---|--|--|
| 1 | NAMA | SITI AISYAH |
| 2 | NIM | 17.4.19.0006 |
| 3 | SEMESTER/JURUSAN | IX / SPI |
| 4 | HARI/TANGGAL | JUMAT, 08/10/2021 |
| 5 | JAM | 10 : 00 WITA |
| 6 | JUDUL SKRIPSI | SEJARAH PERKAWINAN SUKU BUNGKU DI KABUPATEN MOROWALI |
| 7 | TIM PENGUJI KETUA SIDANG PEMBIMBING I/PENGUJI PEMBIMBING II/PENGUJI | MUHAMMAD PATRI ARIFIN, S.Th.I, M.Th.I. Dr. SYAMSURI, S.Ag., M.Ag. SAMSINAS, S.Ag., M.Ag. |
| 8 | TEMPAT UJIAN | RUANG SEMINAR FUAD |

Palu, 7 Oktober 2021
Pekan


Dr. H. LUKMAN S. THAHIR, M.Ag. 
NIP. 196509011996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة حاتوكارا الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

Nomor : 348 /Un.24/F.III/PP.00.9/03/2022

Palu, 15 Maret 2022

Lampiran : SK, Jadwal dan Naskah Skripsi

Perihal : Undangan menguji skripsi

Kepada Yth :

1. MUHAMMAD PATRIARIFIN, S.Th.I., M.Th.I. (Ketua)
2. Dr. SYAMSURI, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing I / Penguji)
3. SAMSINAS, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing II / Penguji)
4. Drs. H. ISKANDAR, M.Sos.I. (Penguji Utama I)
5. MOHAMMAD SAIRIN, S.Pd., M.A. (Penguji Utama II)

di-

Palu

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah (Skripsi) bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Tahun 2022:

Nama : Siti Aisyah
NIM : 17.4.19.0006
SMT/Prodi : X / SPI (S1)
Judul Skripsi : SEJARAH ADAT PERKAWINAN SUKU BUNGKU DI KABUPATEN MOROWALI


maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu kiranya berkenan hadir dalam pelaksanaan ujian tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Maret 2022
Jam : 09.00 WITA - Selesai
Tempat : Ruang Seminar FUAD Lt. 3

Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

Dekan,


Dr./H/ Sidik, M.Ag.
NIP/19640616 199703 1 002

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarfana :

1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU


جامعة حاتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

JADWAL UJIAN MUNAAQASYAH/SKRIPSI

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UIN DATOKARAMA PALU-TAHUN 2022

| NO. | HARI/TANGGAL | NAMA/NIM | JUDUL SKRIPSI | TIM PENGUJI | |
|-----|-------------------------|-------------------------------|--|------------------|--|
| | | | | Ketua | MUHAMMAD PATRI ARIFIN, S.Th.I., M.Th.I. |
| 1 | Jumat, 18 Maret 2022 | Siti Aisyah / 17.4.19.0006 | SEJARAH ADAT PERKAWINAN SUKU BUNGU DI KABUPATEN MOROWALI | Pemb. I/Penguji | Dr. SYAMSURI, S.Ag., M.Ag. |
| | | | | Pemb. II/Penguji | SAMSINAS, S.Ag., M.Ag. |
| | | | | Penguji Utama I | Drs. H. ISKANDAR, M.Sos.I. |
| | | | | Penguji Utama II | MOHAMMAD SAIRIN, S.Pd., M.A. |

Palu, 15 Maret 2022
Dekan,


Dr. H. Sidik, M.Ag.
N.P. 79640616 199703 1 002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 242 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Tahun Akademik 2020/2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Nomor : 51 In.13/KP.07.6/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas USHULUDDIN ADAB & DAKWAH Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Menunjuk Saudara :
1. Dr. SYAMSURI, S.Ag., M.Ag.
2. SAMSINAS, S.Ag., M.Ag.

Masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II bagi mahasiswa :

Nama : SITI AISYAH
NIM : 17.4.19.0006
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (S1)
Semester : VIII
Tempat/Tgl lahir : Kancu'u, 25 April 1999
Judul Skripsi : SEJARAH PERKAWINAN SUKU BUNGKU DI KABUPATEN MOROWALI

KEDUA : Pembimbing Skripsi bertugas :
1. Memberikan petunjuk yang berkaitan dengan isi draft Skripsi dan naskah Skripsi
2. Memberikan petunjuk perbaikan mengenai materi, metodologi, bahasa dan kemampuan menguasai isi Skripsi.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan Skripsi telah dilaksanakan.

KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 13 September 2021

Dekan,


Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag
NIP. 196509011996031001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palu;

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR : 22 2 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN PENGUJI SKRIPSI/MUNAQASYAH FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2021/ 2022

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi/munagasyah Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, dipandang perlu menetapkan keputusan pengangkatan ketua dan penguji skripsi/munagasyah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2021/ 2022, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini
 - b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai ketua dan penguji skripsi/munagasyah Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2021/2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
 5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 20 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri
 9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palu Nomor : 456/Un.24/KP.07.6/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN PENGUJI SKRIPSI/MUNAQASYAH FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/ 2022.

KESATU

- Menunjuk Saudara :
1. MUHAMMAD PATRI ARIFIN, S.Th.I., M.Th.I. (Ketua Dewan Munagasyah)
 2. Dr. SYAMSURI, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing I / Penguji)
 3. SAMSINAS, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing II / Penguji)
 4. Drs. H. ISKANDAR, M.Sos.I. (Penguji Utama I)
 5. MOHAMMAD SAIRIN, S.Pd., M.A. (Penguji Utama II)
- Masing-masing sebagai Ketua dan Penguji I dan II, Penguji Utama I dan II bagi mahasiswa :
- NAMA : Siti Aisyah
NIM : 17.4.19.0006
PRODI/SEMESTER : SPI/X (S1)
JUDUL SKRIPSI : SEJARAH ADAT PERKAWINAN SUKU BUNGU DI KABUPATEN MOROWALI

KEDUA

- Ketua sidang : Memimpin sidang Munagasyah & memberikan pertanyaan serta perbaikan yang berkaitan dengan skripsi Penguji.
- Pemb. I / Penguji : Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan serta memberikan pendampingan yang berkaitan dengan isi Skripsi.
- Pemb. II / Penguji : - Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan serta memberikan pendampingan yang berkaitan dengan metodologi.
- Bertugas untuk mencatat perbaikan skripsi & hasil ujian munagasyah.
- Penguji Utama I : Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan yang berkaitan dengan skripsi.
- Penguji Utama II : Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan yang berkaitan dengan metodologi.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian skripsi/munagasyah telah dilaksanakan.
- KELIMA** : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 15 Maret 2022
Dekan,


Dr. H. Sialik, M.Ag.
NIP/19640616 199703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : // /Un.24/F.III/PP.00.9/01/2022
Lampiran : -
Hal : *Izin Penelitian*

Palu, 5 Januari 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Bungku Tengah Kecamatan Bungku
Kabupaten Morowali
Di
Bungku

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : Siti Aisyah
NIM : 17.4.19.0006
Semester : IX
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam (SPI)
Alamat : Jl. S. Parman
No. Hp : 082271040001

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“SEJARAH ADAT PERKAWINAN SUKU BUNGKU DI KABUPATEN MOROWALI”**.

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Syamsuri, M.Ag.
2. Samsinas, S.Ag., M.Ag.

Untuk maksud tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di desa Bungku Tengah Kecamatan Bungku Kabupaten Morowali.
Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,

Dr. H. Sidik, M. Ag

NIP. 19640616 199703 1 002 *RF*

Tembusan :

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah tentang izin penelitian untuk menyusun Skripsi, maka Ketua Dewan Adat Tobungku menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Siti Aisyah

Nim : 17419006

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Judul Skripsi : Sejarah Adat Perkawinan Suku Bungku Di Kabupaten Morowali

Telah melakukan penelitian di Bungku Kabupaten Morowali pada tanggal 02 s/d 31 Januari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungku, 30 Januari 2022

Ketua Dewan Adat Tobungku



Hi. M.I. Ridwan

Lampiran 1**DAFTAR PERTANYAAN****A. DAFTAR INFORMAN**

Nama :

Jenis Kelamin : L/P

Umur : Tahun

Pendidikan Terakhir :

Jabatan :

Jam/Tanggal :

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana sejarah adat perkawinan suku Bungku ?
2. Bagaimana prosesi adat perkawinan suku Bungku ?
3. Apa nama pakaian adat Bungku ?
4. Apa saja Filosofi warna baju adat Bungku ?
5. Apa saja bentuk dan warna baju adat Bungku?
6. Apa saja aksesoris dari baju adat Bungku?
7. Apa saja peninggalan-peninggalan sejara adat perkawinan Bungku?

Lampiran 2**DAFTAR INFORMAN**

| Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| Hi. M.I. Ridwan | Ketua Dewan Adat Bungku | |
| Hj. Andi Bau Hadie Husnul Ziadah | Pemangku Adat Bungku | |
| Tauhid Aziz Sp.d | Pengurus Dewan Adat Bungku | |
| Yasir. S | Pemerhati Budaya Bungku | |
| Rasman | Masyarakat | |

Lampiran 3**DOKUMENTASI WAWANCARA**

**Wawancara dengan Pemangku Adat Bungku (Hj. Andi Bau Hadie Husnul
Ziadah)**



Wawancara dengan Pengurus Dewan Adat Bungku (Tauhid Aziz S.Pd)

Foto Baju Adat Bungku



Gambar 1 Baju Adat Bungku yang Umum



**Gambar 2 Baju Adat Bangsawan
Di pakai pada Pesta Perkawinan(Kalangkari)**

Foto Alat Musik Tradisional Adat Bungku (Ndengu-ndengu)



Foto Peninggalan Raja-Raja Bungku



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI



1. Nama : Siti Aisyah
2. Tempat Tanggal Lahir : Kancu'u 25 April 1999
3. Agama : Islam
4. Fakultas : FUAD
5. Jurusan : SPI
6. Nim : 17.4.19.0006
7. Alamat : Jl. Sparman

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Herson P
 - b. Pekerjaan : Tani
 - c. Pendidikan : SMA
 - d. Alamat : Desa Baturube

2. Ibu

a. Nama : Rosmina

b. Pekerjaan : URT

c. Pendidikan : SD

d. Alamat : Desa Baturube

C. PENDIDIKAN

1. SDN Tingkului Tahun 2005 - 2011

2. MTS Negeri 1 Bungku Utara Tahun 2011 - 2014

3. SMA Negeri 1 Bumi Raya Tahun 2014 - 2017

4. S1 Pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Dato Karama Palu Tahun 2017 - Sekarang